



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EDO RENDRA, S.KM;**
Tempat lahir : Bagansiapiapi;
Umur/Tgl Lahir : 46 tahun / 15 Januari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Parit Aman RT 003/RW 001 Kepenghuluan
Parit Aman Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS/Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dengan jenis Penahanan Rutan, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;

Terdakwa di damping oleh 1) Suroto, SH. 2) Jhoni Saputra, SH. 3) Sunan Ali Harahap, SH.MH 4) Joko Prasetyo, SH., kesemuanya adalah Para Advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat JHONI SAPUTRA & REKAN beralamat di Jl. Lintas Riau-Sumatera Utara, Balam KM 21 Rokan Hilir HP 081268866226/085369569498, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan

mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dibawah Nomor : 121 SK/TPK/2024/PN Pbr tanggal 12 Desember 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr, tanggal 6 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr, tanggal 7 Mei 2025 tentang Penggantian Anggota I Majelis Hakim;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr, tanggal 6 Desember 2024 tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut beserta surat-surat lain yang terlampir di dalamnya;
5. Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa Bukti Surat dan Barang Bukti ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana/Requisitoir yang diajukan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDS – 04/KPR/10/2024 tanggal 14 April 2025, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDO RENDRA, S.KM** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa **EDO RENDRA, S.KM** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **EDO RENDRA, S.KM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal yaitu **Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **EDO RENDRA, S.KM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi masa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa **EDO RENDRA, S.KM** sebesar **50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama **3 (Tiga) bulan**.
6. Membebaskan Uang Pengganti terhadap Terdakwa **EDO RENDRA, S.KM** sebesar Rp. 229.243.606,- (*Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Rupiah*) dengan memperhitungkan uang titipan para Terdakwa yang disetorkan kepada Kas Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp. 230.000.000,- (*Dua ratus tiga puluh juta rupiah*), dengan perhitungan sebesar 229.243.606,- (*Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Rupiah*) sesuai dengan nilai yang harus dipertanggungjawabkan oleh para Terdakwa, dan selebihnya sebesar Rp 756.394,- (*Tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah*) dikembalikan melalui Terdakwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana Barang Bukti Nomor Urut 42 (*Empat puluh dua*) dalam tuntutan Penuntut Umum.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor:89/BPKAD/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor:64 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Rokan Hilir TA. 2022;
 2. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Rokan Hilir selaku Pengguna Anggaran Nomor:08 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Rokan Hilir Nomor:02 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Rokan Hilir TA. 2022;
 3. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 820/BPKPSDM-MP/2019/303 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas dilingkungan Pemerintah Kab. Rokan Hilir;
 4. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 654//BP-KAD/2022 Tentang Penetapan Jumlah Dana tambahan Uang Persediaan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Rokan Hilir

Halaman 3 dari 106 Halaman Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

TA. 2022;

5. 1 (Satu) bundel Asli Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Nomor: BKU :00289-B01 Tanggal 1 Desember 2022;
6. 1 (Satu) bundel Asli Buku Rincian Objek Belanja Bendahara Pengeluaran TA.2022 untuk Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Nomor: BKU :00420-B01 Tanggal 28 Desember 2022;
7. 1 (satu) bundel asli Buku Rincian obyek belanja Bendahara Pengeluaran TA.2022 untuk Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan cover Nomor: BKU :00421-B01 Tanggal 28 Desember 2022;
8. 1 (satu) bundel asli Buku Rincian obyek belanja Bendahara Pengeluaran TA.2022 untuk Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak Nomor: BKU :00422-B01 Tanggal 28 Desember 2022;
9. 1 (satu) bundel asli Buku Rincian obyek belanja Bendahara Pengeluaran TA.2022 untuk Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Benda Pos Nomor: BKU :00423-B01 Tanggal 28 Desember 2022;
10. 1 (satu) bundel asli Buku Rincian obyek belanja Bendahara Pengeluaran TA.2022 untuk Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer Nomor: BKU :00424-B01 Tanggal 28 Desember 2022;
11. 1 (satu) bundel asli Buku Rincian obyek belanja Bendahara Pengeluaran TA.2022 untuk Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Nomor: BKU :00425-B01 Tanggal 28 Desember 2022;
12. 1 (satu) bundel asli Buku Rincian obyek belanja Bendahara Pengeluaran TA.2022 untuk Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Nomor: BKU :00427-B01 dan Nomor BKU:00428-B01 Tanggal 28 Desember 2022;
13. 1 (satu) bundel asli Buku Rincian obyek belanja Bendahara Pengeluaran TA.2022 untuk Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Nomor: BKU :00429-B01 Tanggal 28 Desember 2022;
14. 1 (satu) bundel asli Buku Rincian obyek belanja Bendahara Pengeluaran TA.2022 untuk Belanja Sewa Hotel Nomor: BKU :00430-B01 Tanggal 28 Desember 2022;
15. 1 (satu) bundel asli Buku Rincian obyek belanja Bendahara Pengeluaran TA.2022 untuk Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Nomor: BKU :00426-B01 Tanggal 28 Desember 2022;
16. 1 (satu) bundel asli Buku Rincian obyek belanja Bendahara Pengeluaran TA.2022 untuk Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Nomor: BKU :00431-B01 Tanggal 28 Desember 2022;

Halaman 4 dari 106 Halaman Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 17.1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pembayaran Termin 100% Belanja Pakaian Peserta Bimtek Lapangan (Pakaian Lapangan BPBD) Pada Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran di Lingkungan BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;
- 18.1 (Satu) Bundel Asli Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja - Fungsional) Tahun Anggaran 2022;
19. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Makalah Bimbingan Teknis Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Di Lingkungan BPBD Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022;
- 20.1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Untuk Pembayaran Belanja Tambah Uang (TU) BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;
- 21.1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Nomor : 02196/SPD/1.05.0.00.0.00.02/2022;
- 22.1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termin 100% Belanja Pakaian Peserta Bimtek Lapangan (Pakaian Lapangan BPBD) Pada Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran di Lingkungan BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;
- 23.1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Belanja Tambah Uang (TU) BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;
- 24.1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Belanja dan Jasa Tenaga Ahli (Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran) Pada Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran di Lingkungan BPBD Kabupaten Rokan Hilir;
- 25.1 (Satu) Bundel Asli Sertifikat Bimbingan Teknis Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran di Lingkungan BPBD Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022;
- 26.1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggung jawaban Bimtek Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2022;
- 27.1 (Satu) bundel (Nomor:DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2022) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Rokan Hilir TA.2022 ;

Halaman 5 dari 106 Halaman Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 28.1 (Satu) Bundel Asli Jadwal dan Kurikulum Bimbingan Tekhnis;
- 29.1 (Satu) Bundel asli Dokumen Pelaksana Anggaran satuan kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;
- 30.1 (Satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- 31.1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 01/SPT/2023;
- 32.1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 01/SPT/2022;
- 33.1 (Satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Tugas SPPD dalam Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 34.1 (Satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Tugas SPPD luar Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 35.1 (Satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Rekonsiliasi Pengelola Keuangan Dengan OPD Nomor: 900/BPKAD/REKON/396;
- 36.1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;
- 37.1 (Satu) bundel Fotocopy DPPA Rincian Belanja satuan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;
- 38.1 (satu) bundel Fotocopy RKA Kegiatan Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana Tahun Anggaran 2022;
- 39.1 (satu) bundel Fotocopy makalah Bimbingan Teknis Pembinaan Aparatur pemadam kebakaran dilingkungan BPBD Tahun Anggaran 2022;
- 40.1 (satu) bundel Fotocopy kwintansi dan invoice dari PT Varino Qiansy ;
- 41.1 (satu) set Baju dan Topi Olahraga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- “Dipergunakan Dalam Perkara Lain Atas Nama Terdakwa SAMSINAR, Am.A***
- 42.1 (satu) Lembar Asli Surat Pengembalian Kerugian Negara Kegiatan Bimtek dan SPPD 2022 Nomor: 800/BPBD/II/45 Tanggal 20 Februari 2024;
- “Diperhitungkan sebagai Uang Pengganti, sisa sebesar Rp 756.394,- (Tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) dikembalikan kepada Saksi SAMSINAR , A.ma***

Halaman 6 dari 106 Halaman Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Membebani Terdakwa **EDO RENDRA, S.KM** membayar biaya perkara sebesar **Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)**;

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 April 2025, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang sering-lingannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagaimana dalam pledooi Penasihat Hukum Terdakwa;

Telah pula mendengar Tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) sebagaimana yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 21 April 2025 atas Pledooi yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil tuntutan sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum telah pula mendengar Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal dan hari yang sama yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (*Pledooi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDS - 04 / KPR / 10 / 2024 tertanggal 4 November 2024 sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa **EDO RENDRA, S.KM** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir selaku Pengguna Anggaran Nomor: 08 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 02 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, bersama-sama Saksi **SAMSINAR, Am.a (dilakukan penuntutan secara terpisah)** selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor:89/BPKAD/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor:64 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 atau setidaknya pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kantor BPBD



Diri
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hilir Jalan Kecamatan Batu 4, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan perbuatan ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, khususnya Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp. 229.243.606,- (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah)***, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir selaku Pengguna Anggaran Nomor: 08 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 02 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada tanggal 18 November 2022 yang ditandatangani oleh Hari Dharma Putra selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir selaku Pengguna Anggaran Nomor: 08 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 02 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), selaku PPTK pada Badan Penanggulan Bencana Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksana teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2022 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 Nomor DPA : DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2022 BPBD Kabupaten Rokan Hilir terdapat kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp. 254.601.927 yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan, dengan rincian sebagai berikut:
 - Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor sebesar Rp. 2.499.733
 - Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover sebesar Rp. 270.244
 - Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak sebesar Rp. 4.107.000
 - Belanja alat/bahan kegiatan kantor-benda pos sebesar Rp. 100.000
 - Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer Rp. 710.400
 - Belanja makanan dan minuman jamuan tamu Rp. 11.100.000
 - Belanja pakaian penyelamatan Rp. 55.500.000
 - Belanja jasa sebesar Rp. 12.800.000
 - Belanja sewa Kendaraan bermotor Penumpang Rp. 68.000.000
 - Belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp. 19.000.000
 - Belanja sewa hotel sebesar Rp. 20.000.000
 - Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp. 20.454.550
 - Belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 2.560.000
 - Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota sebesar Rp. 37.500.000
- Bahwa uang kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran tersebut telah dicairkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06705/SP2D/LS/1.05.0.00.0.00.02/2022 pada tanggal 20 Desember 2022 dalam keperluan untuk pembayaran termin 100% belanja pakaian peserta bimtek lapangan (Pakaian Lapangan BPBD) pada Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 dengan nominal Rp. 53.280.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu);



- b) Berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06711/SP2D/TU/1.05.0.00.0.00.02/2022 pada tanggal 20 Desember 2022 dalam keperluan pembayaran belanja Tambah Uang (TU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 dengan nominal Rp. 1.082.385.622,- (satu milyar delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) di dalamnya terdapat anggaran kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;
- c) Berdasarkan Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08575/SP2D/LS/1.05.0.00.0.00.02/2022 pada tanggal 30 Desember 2022 untuk keperluan pembayaran belanja jasa tenaga ahli (Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran) pada Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa sejak akhir bulan Desember 2022 Terdakwa telah mengetahui jika kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama, oleh karena itu pada bulan Januari 2023 Terdakwa memerintahkan Saksi Samsinar, A.ma untuk merencanakan kegiatan perjalanan ke Kota Medan seolah-olah perjalanan ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tersebut merupakan kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2022 dan dokumentasi dari perjalanan ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tersebut digunakan sebagai data dukung untuk dokumen pertanggungjawaban kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran;
 - Bahwa Terdakwa mengumpulkan Saksi Juli Destino, Saksi Syafitri Dewi, dan beberapa orang pegawai BPBD Kabupaten Rokan Hilir lainnya untuk membahas rencana keberangkatan ke Kota Medan di kantor BPBD Kabupaten Rokan Hilir.
 - Bahwa pada tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023, Saksi Samsinar A.ma, Saksi Delly Mursanty beserta rombongan pegawai BPBD lainnya berangkat ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara untuk berwisata menggunakan jasa Biro Perjalanan Wisata PT. Varino Qiansy milik Saksi Syafni Yanti dengan tujuan mengunjungi objek destinasi wisata dan beberapa objek destinasi wisata lainnya di Provinsi Sumatera Utara;



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di rumah makan Bebek Pawito di Kota Medan, Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Samsinar, A.ma dan Saksi Delly Mursanty serta peserta lainnya agar berfoto seolah-olah sedang mengikuti kegiatan bimbingan teknis. Sementara pemateri dalam foto tersebut merupakan perwakilan pemilik bis pariwisata yang ditumpangi oleh Saksi Samsinar, A.ma, Saksi Delly Mursanty dan peserta lainnya. Foto-foto tersebut kemudian dipergunakan sebagai data dukung untuk laporan pertanggungjawaban kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Tahun anggaran 2022;
- Bahwa dari total anggaran Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran sebesar Rp. 254.601.927,- (dua ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) Saksi Samsinar, A.ma menyusun laporan pertanggungjawaban dan disertai bukti dukung sebesar Rp 249.821.436 (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam) atau senilai 98.12% dari total anggaran kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Pembayaran Metode TU yaitu :
 1. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU untuk ATK sebesar Rp 2.499.642;
 2. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU untuk ATK sebesar Rp 270.244;
 3. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU Bahan Cetak sebesar Rp 4.107.000;
 4. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU benda pos/materai sebesar Rp 100.000;
 5. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU Bahan Komputer sebesar Rp 710.000;
 6. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU Makan Minum Jamuan Tamu sebesar Rp 11.100.000;
 7. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU Belanja Kursus Singkat Pelatihan sebesar Rp 20.454.550;
 8. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU Belanja Sewa Kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp 34.000.000;
 9. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU Belanja Sewa Kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp 34.000.000;
 10. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan / sewa aula sebesar Rp 19.000.000;



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagang.go.id

11. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU sewa kamar hotel sebesar Rp 20.000.000;

12. Belanja perjalanan dinas biasa/paket meting luar kota/uang sakut peserta pelatihan Rp 37.500.000;

b) Pembayaran Metode LS yaitu;

1. 21 Desember 2022 Belanja Pakaian Penyelamatan Penerimaan sebesar Rp 53.280.000

2. 30 Desember 2022 pembayaran narasumber Rp 12.800.000

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan Saksi Samsinar, A.ma, **tidak melaksanakan pembelian barang sebagaimana surat pertanggungjawaban dan memerintahkan Saksi Samsinar, A.ma untuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif, telah memperkaya Saksi Samsinar, A.ma**, perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum melanggar ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa :

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 121 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan:

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Pasal 124 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Menyebutkan:

Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

4. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang

Halaman 12 dari 106 Halaman Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Pertama Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan:

- f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 2 Ayat (3), "Ketentuan mengenai pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini"
- Pada Lampiran Bab I Pengelola Keuangan Daerah Huruf G Angka 5, "Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
- a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan."
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negeri, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap pada Pasal 1 Angka 12, "Biaya rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah". Pasal 36, "Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh Tindakan yang dilakukan."
7. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2021 tentang pedoman perjalanan dinas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Rokan Hilir pada Pasal 1 Angka 19, "*Biaya rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.*" Pada Pasal 13 Ayat (2), "*biaya transportasi pegawai dan biaya taksi /biaya transportasi lainnya dibayarkan sesuai dengan biaya rill yang disertai dengan bukti pembayaran yang sah.*"



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Auditor Kejaksaan Tinggi Riau Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Bimtek Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 Nomor : R-489/H.VI.1/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023, dengan kesimpulan terdapat Kerugian Keuangan Negara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp 229.243.606,- (dua ratus dua puluh sembilan enam ratus enam rupiah) dengan rincian, seabgai berikut:

a. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor – Alat Tulis Kantor

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0024 dalam Kegiatan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – alat tulis kantor dengan nilai realisasi sebesar Rp 2.499.642,- (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat dua rupiah) namun item yang real belanjakan di Toko Karya Maju adalah sebesar Rp 1.394.786,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga terdapat **selisih** sebesar Rp 1.104.856,- (satu juta seratus empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah)

b. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan Cetak

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0026 Dalam Kegiatan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – Bahan Cetak dengan nilai realisasi sebesar Rp 4.107.000,- (empat juta seratus tujuh ribu rupiah) namun tidak ada item yang real belanjakan di Toko Karya Maju sehingga bersifat **fiktif**;

c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0029 Dalam Kegiatan Kegiatan Kantor – Benda Pos dengan nilai realisasi sebesar Rp 710.400,- (tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) namun item yang real dibelanjakan sebesar Rp. 484.400,- (empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) , sehingga terdapat **selisih** sebesar Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

d. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0053 Dalam Kegiatan



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dengan nilai realisasi sebesar Rp 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) namun tidak ada item yang real dibelanjakan, sehingga bersifat **fiktif**;

e. Belanja Pakaian Penyelamatan

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0067 Dalam Kegiatan Belanja Pakaian Penyelamatan dengan nilai realisasi sebesar Rp 53.280.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) namun item yang real dibelanjakan sebesar Rp 17.525.000,- (tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat **selisih** sebesar Rp 35.755.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

f. Belanja Jasa Tenaga Ahli

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0003 dalam Kegiatan Belanja Jasa Tenaga Ahli dengan nilai realisasi sebesar Rp 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak dilaksanakan, sehingga bersifat **fiktif**

g. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.02.04.0036 Dalam Kegiatan tersebut dengan nilai realisasi sebesar Rp 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) yang tidak dilaksanakan, sehingga bersifat **fiktif**

h. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.02.05.0009 Dalam Kegiatan Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan realisasi sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), akan tetapi tidak ada dilaksanakan penyewaan penginapan, sehingga bersifat **fiktif**.

i. Belanja Sewa Hotel / Penginapan

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.02.05.0009 Dalam Kegiatan Sewa Hotel / Penginapan realisasi sebesar Rp 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), akan tetapi tidak ada dilaksanakan penyewaan penginapan, sehingga bersifat **fiktif**.

j. Belanja Kursus Singkat / Pelatihan



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan kode rekening 5.1.02.02.12.0001 Dalam Kegiatan tersebut dengan nilai realisasi sebesar Rp 20.454.550,- (dua puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang tidak dilaksanakan, sehingga bersifat **fiktif**;

k. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

Berdasarkan Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2022 dengan kode rekening 5.1.02.04.01.0005 Dalam Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota dengan nilai realisasi sebesar Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dilaksanakan, sehingga bersifat **fiktif**;

- Bahwa berdasarkan bukti setor ke Nomor Rekening 11-302-0020 Bank Riau Kepri Syariah tanggal 19 Februari 2024 atas nama Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Rokan Hilir, pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penyetoran uang senilai Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dengan tujuan Pengembalian Kerugian Negara atas kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Kegiatan Perjalanan Dinas di Lingkungan BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa **EDO RENDRA, S.KM** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir selaku Pengguna Anggaran Nomor:08 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor:02 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, bersama-sama Saksi **SAMSINAR, Am.a (dilakukan penuntutan secara terpisah)** selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 berdasarkan



Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor:89/BPKAD/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor:64 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 atau setidaknya pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kantor BPBD Kabupaten Rokan Hilir Jalan Kecamatan, Batu Empat, Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan perbuatan **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara khususnya Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp. 229.243.606,- (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah)**, dilakukan dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir selaku Pengguna Anggaran Nomor: 08 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 02 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada tanggal 18 November 2022 yang ditandatangani oleh Hari Dharma Putra selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir selaku Pengguna Anggaran Nomor: 08 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 02 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), selaku PPTK pada Badan Penanggulan Bencana Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksana teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD
 - b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- Bahwa pada tahun 2022 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 Nomor DPA : DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2022 BPBD Kabupaten Rokan Hilir terdapat kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp. 254.601.927 yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan, dengan rincian sebagai berikut:
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor sebesar Rp. 2.499.733
 - Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover sebesar Rp. 270.244
 - Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak sebesar Rp. 4.107.000
 - Belanja alat/bahan kegiatan kantor-benda pos sebesar Rp. 100.000
 - Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer Rp. 710.400
 - Belanja makanan dan minuman jamuan tamu Rp. 11.100.000
 - Belanja pakaian penyelamatan Rp. 55.500.000
 - Belanja jasa sebesar Rp. 12.800.000
 - Belanja sewa Kendaraan bermotor Penumpang Rp. 68.000.000
 - Belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp. 19.000.000
 - Belanja sewa hotel sebesar Rp. 20.000.000
 - Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp. 20.454.550
 - Belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 2.560.000

Halaman 18 dari 106 Halaman Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota sebesar Rp. 37.500.000
- Bahwa uang kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran tersebut telah dicairkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06705/SP2D/LS/1.05.0.00.0.00.02/2022 pada tanggal 20 Desember 2022 dalam keperluan untuk pembayaran termin 100% belanja pakaian peserta bimtek lapangan (Pakaian Lapangan BPBD) pada Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 dengan nominal Rp. 53.280.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu);
 - b. Berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06711/SP2D/TU/1.05.0.00.0.00.02/2022 pada tanggal 20 Desember 2022 dalam keperluan pembayaran belanja Tambah Uang (TU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 dengan nominal Rp. 1.082.385.622,- (satu milyar delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) di dalamnya terdapat anggaran kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;
 - c. Berdasarkan Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08575/SP2D/LS/1.05.0.00.0.00.02/2022 pada tanggal 30 Desember 2022 untuk keperluan pembayaran belanja jasa tenaga ahli (Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran) pada Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa sejak akhir bulan Desember 2022 Terdakwa telah mengetahui jika kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama, oleh karena itu pada bulan Januari 2023 Terdakwa memerintahkan Saksi Samsinar, A.ma untuk merencanakan kegiatan perjalanan ke Kota Medan seolah-olah perjalanan ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tersebut merupakan kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2022 dan dokumentasi dari perjalanan ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tersebut digunakan sebagai data



Diri
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

dukung untuk dokumen pertanggungjawaban kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran;

- Bahwa Terdakwa mengumpulkan Saksi Juli Destino, Saksi Syafitri Dewi, dan beberapa orang pegawai BPBD Kabupaten Rokan Hilir lainnya untuk membahas rencana keberangkatan ke Kota Medan di kantor BPBD Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023, Saksi Samsinar A.ma, Saksi Delly Mursanty beserta rombongan pegawai BPBD lainnya berangkat ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara untuk berwisata menggunakan jasa Biro Perjalanan Wisata PT. Varino Qiansy milik Saksi Syafni Yanti dengan tujuan mengunjungi objek destinasi wisata dan beberapa objek destinasi wisata lainnya di Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat berada di rumah makan Bebek Pawito di Kota Medan, Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Samsinar, A.ma dan Saksi Delly Mursanty serta peserta lainnya agar berfoto seolah-olah sedang mengikuti kegiatan bimbingan teknis. Sementara pemateri dalam foto tersebut merupakan perwakilan pemilik bis pariwisata yang ditumpangi oleh Saksi Samsinar, A.ma, Saksi Delly Mursanty dan peserta lainnya. Foto-foto tersebut kemudian dipergunakan sebagai data dukung untuk laporan pertanggungjawaban kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Tahun anggaran 2022;
- Bahwa dari total anggaran Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran sebesar Rp. 254.601.927,- (dua ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) Saksi Samsinar, A.ma menyusun laporan pertanggungjawaban dan disertai bukti dukung sebesar Rp 249.821.436 (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam) atau senilai 98.12% dari total anggaran kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Metode TU yaitu :
 1. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU untuk ATK sebesar Rp 2.499.642;
 2. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU untuk ATK sebesar Rp 270.244;
 3. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU Bahan Cetak sebesar Rp 4.107.000;



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

4. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU benda pos/materai sebesar Rp 100.000;
 5. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU Bahan Komputer sebesar Rp 710.000;
 6. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU Makan Minum Jamuan Tamu sebesar Rp 11.100.000;
 7. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU Belanja Kursus Singkat Pelatihan sebesar Rp 20.454.550;
 8. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU Belanja Sewa Kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp 34.000.000;
 9. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU Belanja Sewa Kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp 34.000.000;
 10. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan / sewa aula sebesar Rp 19.000.000;
 11. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU sewa kamar hotel sebesar Rp 20.000.000;
 12. Belanja perjalanan dinas biasa/paket meting luar kota/uang sakut peserta pelatihan Rp 37.500.000;
- b. Pembayaran Metode LS yaitu;
1. 21 Desember 2022 Belanja Pakaian Penyelamatan Penerimaan sebesar Rp 53.280.000
 2. 30 Desember 2022 pembayaran narasumber Rp 12.800.000
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan Saksi Samsinar, A.ma, **tidak melaksanakan pembelian barang sebagaimana surat pertanggungjawaban dan memerintahkan Saksi Samsinar, A.ma untuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif, telah menguntungkan Saksi Samsinar, A.ma**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan melanggar ketentuan sebagai berikut:
1. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa :

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 21 dari 106 Halaman Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

2. Pasal 121 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan:
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Pasal 124 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Menyebutkan:
Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
4. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan:
 - f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 2 Ayat (3), "Ketentuan mengenai pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini"
Pada Lampiran Bab I Pengelola Keuangan Daerah Huruf G Angka 5, "Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
 - a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan."

Halaman 22 dari 106 Halaman Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negeri, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap pada Pasal 1 Angka 12, “Biaya rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah”. Pasal 36, “Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh Tindakan yang dilakukan.”
7. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2021 tentang pedoman perjalanan dinas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Rokan Hilir pada Pasal 1 Angka 19, “*Biaya rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.*” Pada Pasal 13 Ayat (2), “*biaya transportasi pegawai dan biaya taksi /biaya transportasi lainnya dibayarkan sesuai dengan biaya rill yang disertai dengan bukti pembayaran yang sah.*”
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Auditor Kejaksaan Tinggi Riau Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Bimtek Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 Nomor : R-489/H.VI.1/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023, dengan kesimpulan terdapat Kerugian Keuangan Negara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp 229.243.606,- (dua ratus dua puluh sembilan enam ratus enam rupiah) dengan rincian, seabgai berikut:
 - a. **Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor – Alat Tulis Kantor**

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0024 dalam Kegiatan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – alat tulis kantor dengan nilai realisasi sebesar Rp 2.499.642,- (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat dua rupiah) namun item yang real belanjakan di Toko Karya Maju adalah sebesar Rp 1.394.786,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga terdapat **selisih** sebesar Rp 1.104.856,- (satu juta seratus empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah)
 - b. **Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan Cetak**

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0026 Dalam Kegiatan



belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – Bahan Cetak dengan nilai realisasi sebesar Rp 4.107.000,- (empat juta seratus tujuh ribu rupiah) namun tidak ada item yang real belanjakan di Toko Karya Maju sehingga bersifat **fiktif**;

c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0029 Dalam Kegiatan Kegiatan Kantor – Benda Pos dengan nilai realisasi sebesar Rp 710.400,- (tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) namun item yang real dibelanjakan sebesar Rp. 484.400,- (empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) , sehingga terdapat **selisih** sebesar Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

d. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0053 Dalam Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dengan nilai realisasi sebesar Rp 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) namun tidak ada item yang real dibelanjakan, sehingga bersifat **fiktif**;

e. Belanja Pakaian Penyelamatan

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0067 Dalam Kegiatan Belanja Pakaian Penyelamatan dengan nilai realisasi sebesar Rp 53.280.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) namun item yang real dibelanjakan sebesar Rp 17.525.000,- (tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat **selisih** sebesar Rp 35.755.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

f. Belanja Jasa Tenaga Ahli

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0003 dalam Kegiatan Belanja Jasa Tenaga Ahli dengan nilai realisasi sebesar Rp 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak dilaksanakan, sehingga bersifat **fiktif**

g. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.02.04.0036 Dalam Kegiatan



Diri
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

tersebut dengan nilai realisasi sebesar Rp 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) yang tidak dilaksanakan, sehingga bersifat **fiktif**

h. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.02.05.0009 Dalam Kegiatan Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan realisasi sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), akan tetapi tidak ada dilaksanakan penyewaan penginapan, sehingga bersifat **fiktif**.

i. Belanja Sewa Hotel / Penginapan

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.02.05.0009 Dalam Kegiatan Sewa Hotel / Penginapan realisasi sebesar Rp 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), akan tetapi tidak ada dilaksanakan penyewaan penginapan, sehingga bersifat **fiktif**.

j. Belanja Kursus Singkat / Pelatihan

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan kode rekening 5.1.02.02.12.0001 Dalam Kegiatan tersebut dengan nilai realisasi sebesar Rp 20.454.550,- (dua puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang tidak dilaksanakan, sehingga bersifat **fiktif**.

k. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

Berdasarkan Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran TA. 2022 dengan kode rekening 5.1.02.04.01.0005 Dalam Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota dengan nilai realisasi sebesar Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dilaksanakan, sehingga bersifat **fiktif**.

- Bahwa berdasarkan bukti setor ke Nomor Rekening 11-302-0020 Bank Riau Kepri Syariah tanggal 19 Februari 2024 atas nama Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Rokan Hilir, pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penyetoran uang senilai Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dengan tujuan Pengembalian Kerugian Negara atas kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Kegiatan Perjalanan Dinas di Lingkungan BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa tersebut menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) dan memohon agar pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi HARI DHARMA PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kepala BPBD Rohil sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran pada BPBD Kabupaten Rohil tahun anggaran 2022;
 - Bahwa saksi diangkat berdasarkan dari Surat Keputusan Bupati Nomor: 18/BPKAD/2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja di lingkungan pemerintah daerah Rokan Hilir;
 - Bahwa struktur organisasi di BPBD sebagai berikut:
 - Pa : Hari Dharma Putra (Kepala Dinas)
 - Pptk : Edo Rendra, Skm
 - Kasubag Keuangan : Delly Mursanty(Verifikasi)
 - Bendahara Pengeluaran : Samsinar, Am.A
 - Pelaksana / Pihak Ketiga : Lembaga Pengkajian Peningkatan Kapasitas Pemerintah (LPPKP).;
 - Bahwa setahu saksi lokasi dari Lppkp ini ada di Pekanbaru, Riau.
 - Bahwa yang mencarikannya adalah Kasubag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran;
 - Bahwa item kegiatan Bimtek tahun anggaran 2022 tersebut adalah sebagai berikut:
 - Belanja barang pakai habis Rp 74.287.377
 - Belanja jasa
 - tenaga ahli Rp 12.800.000;
 - Sewa peralatan dan mesin (2 bus) Rp 68.000.000;
 - Sewa Gedung dan bangunan Rp 39.000.000;
 - Belanja Khusus pelatihan Rp 20.454.550;
- Jadi total Rp 140.254.550;

Halaman 26 dari 106 Halaman Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi jumlah anggarannya adalah Rp. 254.601.927 (dua ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah)
- Bahwa sumber dana tersebut berasal dari APBD perubahan tahun anggaran 2022 (Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dan Reboisasi)
- Bahwa jumlah pastinya saksi tidak mengetahuinya namun seingat saksi kurang lebih Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa anggaran Bimtek tersebut dicairkan pada bulan Desember tahun 2022 melalui mekanisme Tambah Uang (TU);
- Bahwa dimaksud dengan TU adalah mekanisme pembayaran dari BPKAD di akhir tahun yaitu dibulan Desember. Hal tersebut karena mekanisme Ganti Uang (GU) memiliki batas waktu sampai dengan bulan November, maka pada awal Desember BPKAD mengirim surat perihal kegiatan yang dibiayai menggunakan mekanisme TU. Setelah menerima surat tersebut, Saksi selaku Kepala BPBD membuat surat balasan yang berisikan kegiatan dan pagu anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan melalui mekanisme TU;
- Bahwa pada awal tahun satket (BPBD) mendapat anggaran melalui mekanisme Uang Pengganti (UP) setelah UP habis dilanjutkan pencairan dengan mekanisme GU dan apabila jangka waktu GU telah berakhir (di bulan November) maka pembayaran kegiatan dilakukan dengan mekanisme TU;
- Bahwa setelah kegiatan Bimtek tersebut dilakukan, keterangan yang saksi peroleh dari saksi Delly perihal pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:
 - Bus untuk 4 hari dan 2 unit bus Rp 68.000.000
 - Penginapan untuk 25 Kamar selama 1 hari sebesar Rp 20.000.000
 - Sewa aula pertemuan adalah 2 hari sebesar Rp 19.000.000
- Bahwa berdasarkan Laporan dari PPTK, adapun yang dibeli adalah:
 - Baju
 - Celana
 - Sepatu
 - Topi
- Bahwa setahu saksi jumlahnya untuk 50 (lima puluh) orang, namun untuk rincian anggarannya Saksi tidak ingat, yang lebih mengetahui adalah PPTK yakni saksi Edo Rendra;

Halaman 27 dari 106 Halaman Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa dari laporan dari Kasubag Keuangan dalam pelaksanaannya jumlah unit mobil yang digunakan hanya 1 (satu) unit sedangkan yang tertera didalam RKA berjumlah 2 (dua) unit;
- Bahwa yang mengatur adalah Kasubag Keuangan, PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa yang melapor kepada saksi hanya Kasubag Keuangan, sedangkan untuk PPTK tidak ada melaporkan terkait dengan kegiatan tersebut kepada saksi;
- Bahwa Jumlah peserta yang saksi peroleh berdasarkan informasi dari PPTK adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang bukan 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa jumlah uang saku yang diterima oleh masing-masing peserta adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bukan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membagikan uang tersebut kepada para peserta adalah Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa yang menyusun SPJ adalah Kasubag keuangan dan Bendahara pengeluaran di kantor BPBD;
- Bahwa Laporan SPJ tersebut tidak boleh dibuat apabila tidak sesuai dengan realisasi pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa SPJ tersebut merupakan SPJ fiktif;
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Kasubag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran untuk mengembalikan dana kegiatan bimtek yang telah dicairkan tersebut namun mereka tidak mau mengembalikannya sehingga saya akhirnya menyetujui untuk membuat SPJ fiktif dan melaksanakan kegiatan bimtek tersebut di tahun 2023;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari Bendahara Pengeluaran, pemotongan tersebut merupakan inisiatif dari saksi Edo Rendra selaku PPTK;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah kegiatan tersebut selesai;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada saksi Delly Mursanti dan Terdakwa agar mengembalikan dana bimtek yang telah dicairkan tersebut kemudian disampaikan kepada saksi oleh saksi Delly Mursanti dan Terdakwa Samsinar bahwa mereka akan melakukan koordinasi terlebih dulu dengan PPTK yakni saksi Edo Rendra;

Halaman 28 dari 106 Halaman Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari tahun 2023 saksi ada menandatangani Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan bimtek meski mengingat kegiatan bimtek itu sudah lewat dan menggunakan anggaran tahun 2022;
- Bahwa sesuai dengan RKA yang saksi susun waktu pelaksanaan bimtek tersebut dari rentang bulan Agustus hingga Desember tahun 2022 namun pada kenyataannya kegiatan tersebut baru dilaksanakan pada bulan februari tahun 2023;
- atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- 2. **Saksi DELLY MURSANTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Kasubag Keuangan;
 - Bahwa saksi selaku sebagai verifikator yang melakukan verifikasi;
 - Bahwa selaku peroleh pad saat melakukan verifikasi adalah dokumen berupa spj;
 - Bahwa Spj tersebut diperoleh langsung dari bendahara bukan melalui PPTK;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Kegiatan pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran anggaran Rp. 254.601.927 realisasi Rp. 249.821.436 (dua ratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) atau sebesar 98,12%
 - Kegiatan biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 142.378.000 realisasi 100%
 - Kegiatan biaya Perjalanan Dinas dalam Kota Rp.45.810.000 realisasi 100%
 - Bahwa sumber anggarannya dari APBD Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2022;
 - Bahwa Dokumen yang menjadi acuan adalah RKA (Rancangan Kerja Anggaran) dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran);
 - Bahwa dapat jika permohonan tersebut tidak sesuai dengan anggaran di DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran);
 - Bahwa saksi melakukan verifikasi sebelum tanggal 21 Desember 2022 dan pencairannya dilakukan pada tanggal 21 Desember 2022;
 - Bahwa dalam kurun waktu Agustus-Desember tahun 2022 tidak ada dilaksanakan kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rohil Tahun anggaran 2022;

Halaman 29 dari 106 Halaman Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diri
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rohil tersebut dilakukan pada bulan Februari 2023;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasannya karena hal tersebut kewenangan dan kapasitas dari PPTK;
 - Bahwa saksi tidak ada menerima uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saksi terima dari Bendahara sebelum saksi berangkat bertempat di Kantor BPBD;
 - Bahwa jumlah orang yang berangkat hanya 29 (dua puluh Sembilan) orang;
 - Bahwa benar didalam RKA (Rancangan Kerja Anggaran) disebutkan 2 (dua) unit namun kenyataannya adalah 1 (satu) unit;
 - Bahwa saksi ada menerima kaos, topi, sepatu boot dan celana;
- atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
3. **Saksi SITI KHODIJAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi yang diperintahkan oleh saksi Edo Rendra awalnya adalah untuk melakukan survei baju, setelah saksi memberikan contoh pakaiannya kepada PPTK kemudian atas perintah PPTK baju tersebut dipesankan;
 - Bahwa saksi melakukan pemesanan terhadap baju, celana dan topi untuk peserta tersebut sekitar bulan Agustus 2022;
 - Bahwa menurut saksi saksi setelan tersebut akan dipergunakan oleh para peserta pelatihan pada Sub Kegtan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2020;
 - Bahwa saksi melakukan pemesanan atas perintah Terdakwa Edo Rendra;
 - Bahwa saksi melakukan pemesanan terhadap setelan seragam tersebut di Toko Rizki Tactical yang berada di daerah Panam Kota Pekanbaru;
 - Bahwa menurut saksi untuk harga baju Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah), celana Rp. 175.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan topi seharga Rp. 45.000.00 (empat puluh lima ribu rupiah) ditambah dengan jasa bordir Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak melakukan pemesanan terhadap sepatu tersebut;
 - Bahwa sesuai dengan RKA, kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bula Desember tahun 2022 namun secara pastinya dilaksanakan kapan saksi tidak mengetahui dan setahu saksi tidak

Halaman 30 dari 106 Halaman Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

dilaksanakan di tahun 2022;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang senilai Rp. 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana yang terlampir didalam SPJ tersebut;
- Bahwa menurut saksi yang menjadi alasan saksi tidak mau menerima uang saku tersebut adalah karena saksi tidak berangkat untuk bimtek tersebut dan saksi tidak berhak untuk menerimanya;

atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. **Saksi JULI DESTINO, S.E., MSI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan:
 1. Melakukan pencegahan dalam menanggulangi kebakaran hutan;
 2. Mempersiapkan satgas dalam penanganan Kebakaran hutan;
 3. Mengkoordinasikan penanganan Kebakaran hutan dan lahan kepada pihak terkait seperti Polri dan TNI;
- Bahwa kegiatan bimtek tersebut tidak berada dalam bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan bimtek tersebut berada pada bidang secretariat
- Bahwa saksi merupakan peserta dari pelatihan atau bimtek Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran di Lingkungan BPBD Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2022;
- Bahwa Kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan di Medan;
- Bahwa setahu saksi ditahun 2022 tidak ada dilaksanakan Bimtek namun kegiatan tersebut dilaksanakan pada tahun 2023;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui mengapa saksi dimasukkan menjadi peserta Bimtek tersebut;
- Bahwa yang membuat daftar peserta tersebut adalah PPTK;
- Bahwa saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada bendahara dan oleh bendahara dikatakan bahwa karena nama saksi sudah diinput maka saksi harus tetap ikut bimtek tersebut;
- Bahwa menurut penuturan yang disampaikan oleh bendahara yang menjelaskan bahwa kegiatan bimtek tersebut adalah kewajiban sehingga mau tidak mau saksi harus pergi karena jika tidak maka saksi akan dikenakan sanksi tidak melaksanakan perintah;
- Bahwa saksi menerima uang saksi pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023;
- Bahwa Peserta Bimtek adalah 25 orang sesuai dengan Surat Perintah Tugas

Halaman 31 dari 106 Halaman Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

dan dari pihak Bus ada 4 orang yaitu 2 supir, 1 mekanik dan 1 pemandu.

- Bahwa saksi ada menerima baju lengan Panjang warna orange, celana taktical, topi dongker dan sepatu. Adapun yang menyerahkan kepada Saksi adalah Rafian Putra;

atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **HARDIANTO, S.AP,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi termasuk sebagai peserta Bimtek//pelatihan tetapi saksi tidak bisa hadir.
- Bahwa saksi ada menerima uang saku sebesar Rp 400.000.
- Bahwa setahu saksi tidak ada bimtek dilaksanakan pada tahun 2022, saksi tahu ada dilakukan bimtek pada tahun 2023 yaitu pada bulan Februari.
- Bahwa nama saksi dimasukkan sebagai peserta Bimtek karna saksi tidak tahu yang masukkan daftar peserta adalah PPTK;
- Bahwa awalnya nama saksi sudah masuk sebagai daftar peserta, kemudian saksi tidak bisa melaksanakan bimtek karena saksi mendapat tugas lain, oleh bendahara mengatakan bahwa hotel sudah terlanjur di pesan.
- Bahwa saksi terima uang sebesar Rp 400.000 walaupun saksi tidak jadi berangkat.
- Bahwa saksi mau menandatangani SPJ seakan akan telah menerima uang Rp 750.000 padahal yang diterima adalah Rp 400.000 dengan alasan bendahara bahwa sisanya untuk peserta yang berangkat.
- Bahwa saksi ada menerima baju lengan Panjang warna orange, celana taktical, topi dongker dan sepatu saksi tidak terima. Adapun yang menyerahkan kepada saksi adalah Rafian Putra;

atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan

6. Saksi **WAN BUDIANSYAH ROZA, S.Pi.,M.Si,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Kepala Kedaruratan dan Logistik di BPBD Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan atau keterkaitan apapun dengan kegiatan bimtek yang dimaksud;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kegiatan bimtek yang diadakan pada tahun 2022;
- Bahwa Kegiatan bimtek tersebut dilakukan pada tahun 2023 yakni pada bulan Februari;



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa kegiatan tersebut diadakan pada tahun 2023 karena sempat diadakan rapat yang berhubungan dengan persiapan keberangkatan;
- Bahwa saksi tidak ikut berangkat karena saksi berhalangan untuk urusan keluarga yang penting saat itu;
- Bahwa dikarenakan pada saat itu saksi tidak berangkat maka saksi tidak bersedia untuk menerima uang saku atau uang manapun yang berhubungan dengan itu;
- Bahwa saksi ada menerima baju kaos lengan panjang, celana warna tactical dan topi berwarna biru tua serta sepatu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari anggaran mana yang dipergunakan untuk pengadaannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa apa yang saksi terima tersebut berasal dari anggaran kegiatan Bimtek Peserta Pelatihan Pada Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 dan seandainya jika saksi mengetahui hal tersebut maka saksi tidak akan menerimanya karena sudah lewat tahun anggarannya;

atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi SITI NASIFAH, SPd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan peserta bimtek pada pelatihan Pemadam Kebakaran;
- Bahwa Kegiatan bimtek tersebut dilaksanakan di Kota Medan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kegiatan bimtek yang dilakukan pada tahun 2022, namun kegiatan tersebut dilakukan pada tahun 2023 tepatnya pada bulan Februari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan nama saksi diikutsertakan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa yang memasukkan nama saksi sebagai salah satu peserta bimtek adalah PPTK;
- Bahwa yang melakukan pemotongan adalah Bendahara dan saksi Edo Rendra yang merupakan PPTK, saya ikut menandatangani karena pada saat itu ikut teman karena teman sudah menerimanya maka saksi juga melakukan hal yang sama mengingat bahwa saksi merupakan orang baru di BPBD jadi saksi tidak berani atau takut banyak bertanya;
- Bahwa jumlah orang yang berangkat untuk mengikuti bimtek tersebut



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

adalah 29 (dua puluh sembilan) orang;

- Bahwa saksi tidak ada menerima setelan pakaian tersebut karena saksi masih baru, sementara yang menerima setelan pakaian tersebut adalah mereka yang merupakan orang lama di BPBD Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa jumlah bus yang berangkat adalah 1 (satu) unit yang merupakan bus pariwisata;
- Bahwa tidak ada kegiatan bimtek yang dilakukan, saksi beserta dengan rombongan yang lainnya hanya sekedar foto-foto saja;
- Bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, foto-foto tersebut yang menjadi pemateri bimtek adalah pemilik atau pihak dari pemilik mobil yang berperan seolah-olah adalah pemateri;
- Bahwa foto yang menjadi dokumentasi tersebut diambil di salah satu rumah makan ayam penyet yang ada di Kota Medan;

atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

8. **Saksi T. SRI HANDAYANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah salah satu peserta bimtek tersebut;
- Bahwa Kegiatan bimtek tersebut dilaksanakan di Kota Medan;
- Bahwa kegiatan bimtek tersebut dilaksanakan pada tahun 2023 bukan pada tahun 2022;
- Bahwa Kegiatan tersebut tidak benar adanya, saksi beserta dengan peserta lainnya dibawa untuk jalan-jalan bukan untuk kegiatan Bimtek Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran namun dibuat seolah-olah kegiatan bimtek tersebut benar adanya;

Bahwa tepat pada hari Selasa tanggal 08 Februari tahun 2023 kami berangkat ke Kota Medan menggunakan armada bus, kemudian sesampainya di Kota Medan kami menginap selama 1 (satu) malam di hotel Fave, kemudian pada hari selanjutnya kami diajak ke Perapat Danau Toba dan menginap di hotel Dharma Agung Beach Hotel dan setelah kami dari Prapat tersebut kami melanjutkan perjalanan ke Berastagi namun tidak menginap;

- Bahwa foto tersebut hanya diambil untuk guna pertanggungjawaban saja namun tidak benar adanya bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa foto yang menjadi dokumentasi tersebut diambil di salah satu rumah makan bebek yang namanya adalah bebek goreng pawito di Kota Medan;
- Bahwa menurut saksi orang-orang yang seolah-olah menjadi pemateri



tersebut merupakan perwakilan dari pemilik bus yang oleh Bendahara dan Kasubag Keuangan meminta kami untuk berfoto guna keperluan SPJ ;

- Bahwa yang berangkat berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang dari BPBD dan 4 (empat) orang perwakilan bus;
 - Bahwa saksi tidak ada menerima uang dengan jumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi hanya menerima sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) yang saksi terima yakni sebelum berangkat bertempat di kantor BPBD;
 - Bahwa saksi menerima uang tersebut di ruang Kepala Kantor;
 - Bahwa yang menyerahkannya adalah Bendahara;
- atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

9. Saksi RUDIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa nama saksi merupakan salah satu yang dimasukkan menjadi peserta bimtek;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam kegiatan bimtek yang diadakan di Kota Medan;
- Bahwa BPBD Kabupaten Rokan Hilir tidak ada melakukan kegiatan bimtek pada tahun 2022;
- Bahwa Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tahun 2023;
- Bahwa Kegiatan tersebut tidak benar-benar dilakukan, para peserta hanya pergi jalan-jalan saja namun dibuat seakan akan kegiatan tersebut merupakan kegiatan bimtek;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang saksi terima jumlahnya adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima uang tersebut di Kantor BPBD tepatnya di ruang Kepala Kantor;
- Bahwa yang menyerahkannya kepada saksi adalah Bendahara;
- Bahwa saksi tetap mau menerima karena saat itu saksi tidak dapat ikut ke Medan jadi saksi terima saja berapa jumlah yang diberikan kepada saksi;
- Bahwa hal tersebut pernah saksi tanyakan dan oleh PPTK dan Kepala BPBD yang mengatakan kepada saksi bahwa potongan tersebut adalah sebagai bentuk kebijakan;

atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

10. Saksi JONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai



Dir
puti



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan kejadian ini adalah karena saksi sebagai General Manager Fave Hotel;
- Bahwa pada tanggal 09 Februari tahun 2023 ada tamu yang menginap dari Travel Varina Tour namun setelah saksi diperlihatkan oleh Penyidik SPJ terdapat pemesanan kamar di Fave Hotel yang menurut saksi informasi yang saksi terima dari SPJ tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa menurut saksi para tamu tersebut tidak ada menginap di Fave Hotel pada tanggal 24 Desember 2022;
- Bahwa Bill yang diperlihatkan kepada saksi dan masuk ke dalam SPJ tersebut tidak sesuai dengan bil yang dikeluarkan oleh pihak Fave Hotel;
- Bahwa terhadap sebagian nama-nama tersebut tidak menginap di Fave Hotel;
- Bahwa Fave Hotel benar melakukan kerjasama dengan pihak Varino Tour;
- Bahwa Pada tanggal 24 Desember 2022 baik pihak dari BPBD Rokan Hilir atau pihak Varino Tour tidak pernah menggunakan meeting room Fave Hotel Sparman, namun pada tanggal 09 Februari tahun 2023 ada pihak dari Varino Tour yang menanyakan kepada pihak hotel apakah tersedia ruangan meeting atau sejenis aula, namun dikarenakan pada saat itu sudah menunjukkan pukul 22.00 WIB maka pihak kami tidak memiliki lagi ruang yang dapat dipakai oleh tamu dan kebetulan sedang ada acara di Fave Hotel;

atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

11. Saksi SYAFNI YANTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kaitan nya adalah saksi merupakan biro perjalanan wisata yang menyediakan kebutuhan selama perjalanan dari Bagansiapiapi menuju Kota Medan, Parapat dan kembali lagi ke Bagansiapiapi;
- Bahwa lama waktu perjalanan adalah 5 (lima) hari mulai dari tanggal 07 Februari 2023- 11 Februari 2023;
- Bahwa Kebutuhan yang saksi siapkan adalah 1 (satu) unit bus pariwisata dengan merk bus sibayak 40 (empat puluh) seat, 16 (enam belas) kamar hotel Darma Agung di Parapat pada tanggal 08 Februari 2023, kapal penyeberangan dari Parapat ke Tomok (pergi dan pulang), 16 (enam belas) kamar hotel Fave Medan pada tanggal 09 Februari 2023, makan selama perjalanan dan pemandu, selain itu juga kami menyediakan tiket obyek wisata seperti karcis masuk ke istana Maimun Medan, tiket masuk istana



Diri
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Pagoda Berastagi dan kebun jeruk Berastagi;

- Bahwa saat itu saksi dihubungi oleh saksi Faisal yang merupakan supir bus dari Sibayak Riau Wisata;
- Bahwa yang disampaikan oleh saksi Faisal kepada saksi adalah apakah saksi bisa menyediakan paket perjalanan dari Bagansiapiapi, Parapat, Toba, Berastagi, Medan dan kembali lagi ke Bagansiapiapi dengan biaya paket Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perorang, kemudian saksi Faisal menerima uang muka sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanda jadi orderan perjalanan tersebut, selanjutnya saksi memastikan kepada saksi Faisal karena saksi tidak ada menerima uang muka dan administrasi tersebut, lalu saksi Faisal mengirim nomor kotak saksi Budi yang kemudian saksi hubungi untuk menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut jadi untuk dilaksanakan.
- Bahwa saksi kemudian diberikan kontak saksi Zura untuk selanjutnya saksi lakukan komunikasi, kemudian pada tanggal 30 Januari 2023 saksi konfirmasi dengan saksi Zura untuk memastikan keberangkatan, jumlah peserta dan berapa unit kamar yang dibutuhkan, kemudian saksi Zura menyampaikan bahwa jumlah kamar yang dibutuhkan adalah sebanyak 15 (lima belas) kamar sekaligus dengan menyerahkan nama 15 (lima belas) peserta;
- Bahwa saksi meminta uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Zura;
- Bahwa Lokasi penjemputan peserta ada di Puja Sera dekat lapangan KONI yang kami jemput pada pukul 13.00 WIB;
- Bahwa sisa tagihan yang kami minta sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada tanggal 07 Februari 2023 perjalanan dimulai menuju ke Parapat dan tiba di Parapat pada keesokan harinya jam 06.00 WIB dan langsung check in di Hotel Darma Agung, kemudian sekitar jam 09.00 WIB dilanjutkan dengan perjalanan menyeberang ke Tomok menggunakan kapal penyeberangan dan kembali ke hotel pada sore harinya, dilanjutkan pada tanggal 09 Februari 2023 setelah selesai sarapan rombongan peserta check out dan langsung menuju ke Berastagi dengan mengunjungi beberapa tempat seperti petik jeruk, taman wisata pagoda dan sorenya sampai di Kota Medan dan check in di Fave Hotel Medan Sparman;
- Bahwa Saksi Zura menyampaikan kepada saksi agar disediakan ruangan

Halaman 37 dari 106 Halaman Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



untuk berfoto, kemudian saksi melakukan koordinasi dengan pihak Fave Hotel namun tidak ada ruangan yang bisa dipinjamkan untuk berfoto;

- Bahwa Pada tanggal 10 Februari saat makan siang di bebek pawito di Kota Medan disana terdapat ruangan yang bisa dipinjam lalu disanalah dilakukannya sesi foto dan staff saksi yang berada dilapangan ditodo untuk berfoto seakan menjadi narasumber;
- Bahwa Staff saksi tidak ada menerima uang atau bayaran dalam hal berfoto sebagai narasumber tersebut;
- Bahwa tidak ada kontrak kerja yang dilakukan, kami hanya mengeluarkan 1 (satu) lembar invoice tagihan perjalanan;
- Bahwa saksi tidak tau darimana sumber anggaran yang digunakan untuk perjalanan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada meyerahkan bil hotel dan bil aula yang digunakan selama kegiatan tersebut dilaksanakan kepada pihak BPBD;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena yang dimintakan kepada saksi adalah untuk keperluan perjalanan atau travelling saja;
- Bahwa harga yang dikenakan untuk sewa mobil, sewa kamar di hotel Darma Agung dan sewa kamar di hotel Fave Medan tersebut adalah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), untuk sewa kamar di hotel Darma Agung Rp. 5.584.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan 2 (dua) tipe kamar yakni tipe A harga Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan tipe superior Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perkamarnya, sedangkan untuk sewa kamar di Fave Hotel Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) totak Rp. 6.016.000,- (enam juta enam belas ribu rupiah);
- Bahwa menurut saksi Jumlahnya adalah Rp. 45.0000 (empat puluh lima ribu rupiah) x 30 orang= Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan selama perjalanan 9 X 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

12. Saksi RUSFANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan pemilik dari toko Rizki Tactical;
- Bahwa Toko saksi beralamat di Jalan Soebrantas Panam, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa toko saksi yang menyediakan yang menjadi penyedia untuk



Diri
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

pengadaan seragam pada kegiatan Bimtek BPBD Rokan Hilir tahun 2022;

- Bahwa ada beberapa orang namun yang saksi ingat hanya saksi Siti Khodijah;
- Bahwa yang disampaikan adalah bahwa mereka ingin membeli beberapa item barang antara lain celana, baju, sepatu dan topi;
- Bahwa dapat saksi rincikan sebagai berikut:
 - a) Baju sebanyak 45 harga satuan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) total: Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b) Celana sebanyak 45 harga satuan Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) total: Rp. 7.875.000,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - c) Topi sebanyak 45 harga satuan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) total: Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - d) Bordir baju sebanyak 45 harga satuan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) total: Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Total keseluruhannya adalah Rp. 17.525.000,- (tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada yang meminta bon pembelian kepada saksi dan saksi juga tidak pernah memberikan bon kosong;
- Bahwa berdasarkan pada kwitansi yang ditunjukkan kepada saksi pada tanggal 24 Desember 2022 saksi tidak pernah menjual sepatu tersebut;
- Bahwa terhadap topi yang diperlihatkan kepada saksi tidak benar merupakan topi yang dipesan melalui toko saksi;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

13. Saksi Samsinar, Am.A, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Rokan Hilir adalah:
 - a. Sebagai penata usahaan keuangan dinas dalam proses pencairan dana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rohil.;
 - b. Bahwa Pengumpulan SPJ dari PPTK untuk disusun oleh bendahara sebagai bukti pertanggungjawaban;



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- c. Membuat laporan uang masuk dan uang keluar Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rohil.
 - d. Memprint SPJ Fungsional di Sistem SIPKD kegiatan-kegiatan tersebut;
 - e. Memprint BKU di sistem SIPKD atas pencairan kegiatan setiap bulannya;
 - f. Menginput SPP (Surat Permohonan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) terhadap pencairan atas kegiatan-kegiatan
- Bahwa yang menjadi dasar saksi diangkat sebagai bendahara pengeluaran adalah berdasarkan surat Keputusan sebagai bendahara pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bupati Rokan Hilir. Dalam menjalankan tugas sebagai bendahara pengeluaran saksi bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rohil;
 - Bahwa yang menjadi Kepala BPBD Kabupaten Rokan Hilir saat terdakwa diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran adalah saksi Hari Darma Putra;
 - Bahwa untuk Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran anggaran Rp. 254.601.927,- (dua ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 249.821.436,- (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) atau realisasi 98,12%, Kegiatan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 142.378.000,- (seratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) realisasi 100% dan Kegiatan Biaya Perjalanan Dinas dalam Kota Rp. 45.810.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) 100%;
 - Bahwa Anggaran kegiatan tersebut berasal dari APBD Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa rincian biaya beserta jenis kegiatan yang menggunakan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:
 1. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor sebesar Rp. 2.499.733
 2. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover sebesar Rp. 270.244
 3. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak sebesar Rp. 4.107.000
 4. Belanja alat/bahan kegiatan kantor-benda pos sebesar Rp. 100.000
 5. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer Rp. 710.400
 6. Belanja makanan dan minuman jamuan tamu Rp. 11.100.000
 7. Belanja pakaian penyelamatan Rp. 55.500.000

Halaman 40 dari 106 Halaman Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



8. Belanja jasa sebesar Rp. 12.800.000
9. Belanja sewa Kendaraan bermotor Penumpang Rp. 68.000.000
10. Belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp. 19.000.000
11. Belanja sewa hotel sebesar Rp. 20.000.000
12. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp. 20.454.550
13. Belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 2.560.000
14. Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota sebesar Rp. 37.500.000

- Bahwa jumlah anggaran yang digunakan untuk Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Rp. Rp. 254.601.927.- (dua ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 249. 821.436,- (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) atau realisasi 98,12%;
- Bahwa proses pencairan ada 2 (dua) yakni dengan menggunakan metode yakni TU (Tambah Uang) dan Metode LS (Belanja Langsung);
- Bahwa yang dimaksud dengan metode TU (Tambah Uang) adalah dokumen yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambah uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
- Bahwa Pembayaran metode LS adalah PPTK mengajukan permohonan pencairan sesuai dengan kebutuhan/amprah, kemudian Bendahara akan mengajukan SPD (surat Permohonan dana) yang telah ditandatangani kepala dinas ke BPKAD. Selanjutnya BPKAD akan mengeluarkan SPD (Surat Penyedia Dana). Kemudian Bendahara menginput kelengkapan pencairan seperti SPP dan SPM, kelengkapan dokumen lainnya. Selanjutnya dokumen yang sudah di input maka diserahkan kepada BPKAD dan oleh BPKAD akan mengeluarkan SP2D. Kemudian bendahara akan mencairkan dana ke Bank;
- Bahwa Proses pencairan adalah Kepala BPBD mengajukan usulan Surat Keputusan (SK) TU ke BPKAD, setelah disetujui BPKAD, kemudian BPKAD menerbitkan SK TU. Selanjutnya terdakwa mengajukan SPP, SPM-TU ke BPKAD. Dapat terdakwa tegaskan bahwa pada metode TU awalnya belum ada SPJ pada saat pengajuan, SPJ di buat setelah pencairan dan kegiatan dilaksanakan. sebelum pengajuan kami sudah sampaikan bahwa kegiatan



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

tersebut harus dilaksanakan dan di SPJ kan jika tidak maka akan dilakukan pengembalian dengan cara menyetor ke kas daerah. Kemudian setelah uang keluar yaitu pada metode TU yaitu pada tanggal 21 Desember 2022 sore hari itu juga Terdakwa serahkan kepada saksi Edo Rendra selaku PPTK dan untuk Metode LS terdakwa cairkan pada 30 Desember 2022 dan langsung terdakwa serahkan kepada PPTK yaitu saksi Edo Rendra dengan cara memberikan uang tersebut secara tunai di Kantor BPBD;

- Bahwa PPTK ada mengembalikan uang yaitu untuk anggaran SPPD sebesar RP2.560.000 sehingga pencairan tidak 100% maka realisasi 98.12%;
- Bahwa Kegiatan bimtek tersebut dilaksanakan selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2023;
- Bahwa saksi ada menerima uang saku sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bukan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Jumlahnya adalah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan RKA, namun yang diterima jumlahnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi pihak ketiga dalam kegiatan bimtek tersebut adalah saksi Budi yang menyiapkan kelengkapan SPJ, hotel, bus, narasumber dan aula hotel;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena tugas saksi hanya membayarkan yang sudah diperintahkan oleh Terdakwa Edo Rendra selaku PPTK;
- Bahwa Uang tersebut digunakan untuk pembayaran SPJ dan dihitung sebagai uang muka;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada saksi Safni sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saksi berikan secara tunai;
- Bahwa yang memiliki ide tersebut adalah supir bus yang sudah diarahkan oleh pihak ketiga;
- Bahwa yang memiliki rencana tersebut adalah seluruh peserta kegiatan Bimtek;
- Bahwa negosiasi atau mengadakan kegiatan tersebut bukan tugas dan wewenang saksi melainkan tugas dan wewenang dari Terdakwa Edo Rendra;
- Bahwa Peserta dari kegiatan bimtek tersebut terdiri dari ASN (Aparatur Sipil Negara) dan satgas yang berstatus sebagai honorer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah honorer boleh mengikuti kegiatan

Halaman 42 dari 106 Halaman Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

bimtek tersebut;

- Bahwa Surat Nomor: 800/BPBD/II/45 yang ditandatangani oleh saksi Hari Darma Putra tanggal 20 Februari 2024 dan ditujukan kepada Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir menjelaskan telah disetorkan uang sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Februari 2024 untuk melunasi Kerugian Keuangan Negara pada kegiatan Bimtek dan SPPD tahun anggaran 2022;
- Bahwa Pembayaran kerugian keuangan negara tersebut disetorkan ke kas daerah melalui Bank Riau Kepri Syariah Cabang Bagansiapiapi pada tanggal 19 Februari 2024 yang menyetorkan adalah saksi sendiri selaku Bendahara Pengeluaran di BPBD Kabupaten Rokan Hilir atas perintah Kepala BPBD Rokan Hilir saksi Hari Darma Putra;
- Bahwa Jumlah uang yang dikembalikan adalah Rp. 230.000.000,-(dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian saksi menyerahkan sebanyak Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), Terdakwa Edo Rendra menyerahkan sebanyak Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan saksi Hari Darma Putra sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan ahli sebagai berikut :

1. Ahli **TRI NADYA, S.E.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Keahlian ahli ada di bidang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/daerah;
 - Bahwa menurut ahli berdasarkan UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang dimaksud dengan keuangan negara pada pasal 1 angka 1 Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
 - Bahwa menurut ahli pada Pasal 2nya tentang Keuangan Negara tersebut meliputi:
 - a) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman
 - b) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga
 - c) Penerimaan negara
 - d) Pengeluaran negara



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagang.go.id

- e) Penerimaan daerah
- f) Pengeluaran daerah
- g) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara perusahaan daerah
- h) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum
- i) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah;
- Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara berdasarkan pada Undang-Undang no.3 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan Kewajiban yang timbul karena :
 - a) Berada dalam penugasan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah
 - b) Berada dalam penugasan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara
- Bahwa berdasarkan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang telah dilakukan, jumlah Kerugian Keuangan Negara Kegiatan BIMTEK dan SPPD pada sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp229.243.606,00,- (Dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah);
- Bahwa rincian audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang telah dilakukan, jumlah Kerugian Keuangan Negara Kegiatan BIMTEK dan SPPD pada sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun anggaran 2022 tersebut adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Kerugian
1	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat	Rp1.104.856,00



Dir
puti



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	Tulis Kantor	
2	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp4.107.000,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Computer	Rp222.200,00
4	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp11.100.000,00
5	Belanja Pakaian Penyelamatan	Rp35.755.000,00
6	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp12.800.000,00
7	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp68.000.000,00
8	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp 19.000.000,00
9	Belanja Sewa Hotel	Rp 19.200.000,00
10	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp 20.454.550,00
11	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp 37.500.000,00
	Jumlah	Rp229.243.606,00

Bahwa yang menjadi penyebab kerugiannya:

NO	BELANJA BARANG DAN JASA	REALISASI	RIIL	FIKTIF
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2.499.642	1.394.786	1.104.856
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	270.244	270.244	0
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4.107.000	0	4.107.000
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	100.000	100.000	0
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	710.400	488.200	222.200
6	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.100.000	0	11.100.000
7	Belanja Pakaian Penyelamatan	53.280.000	17.525.000	35.755.000
8	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.800.000	0	12.800.000
9	Belanja sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	68.000.000	0	68.000.000
10	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	19.000.000	0	19.000.000
11	Belanja Sewa Hotel	20.000.000	800.000	19.200.000
12	Belanja Kursus Singkat / Pelatihan	20.454.550	0	20.454.550
13	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-

Halaman 45 dari 106 Halaman Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Diri
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamah.go.id

14	Biasa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	37.500. 000	0	37.500.000
TOTAL		249.82 1.836	20.578.230	229.243.606

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp249.821.836,- (Dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), bukti pertanggungjawaban yang rill hanya sebesar Rp20.578.230,- (Dua puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah), setelah dilakukan konfirmasi terhadap beberapa pihak terkait melalui tim Penyidik, diperoleh informasi bahwa kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan Perjalanan Dinas (SPPD) pada sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 tersebut tidak terlaksana pada tahun anggaran berjalan, sehingga beberapa pertanggungjawaban (seperti kuitansi, laporan perjalanan, dan bukti pembayaran) direkayasa seolah kegiatan tersebut terlaksana. Maka dapat kami simpulkan bahwa pertanggungjawaban menjadi tidak rill/tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan menyebabkan anggaran yang telah dipergunakan tidak memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran, sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah senilai Rp229.243.606,- (dua ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah);

- Bahwa menurut ahli Peraturan yang dilanggar oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan BPBD Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2022 adalah:
 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Pasal 3 ayat (1) dan pasal 4;
 2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara pasal 18 ayat (1),(2),(3);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 12 Ayat (5) huruf c dan ayat (6), pasal 122 ayat (10), pasal 132 ayat (2);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Pejabat Negeri, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap pasal 1 angka 12 pasal 10 ayat (5) huruf c, pasal 36;

5. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir pasal 1 angka 19, pasal 13 ayat (2), (4), (7)

atas keterangan ahli, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan terdakwa adalah sebagai Sekretaris BPBD Kabupaten Rokan Hilir sekaligus sebagai PPTK pada kegiatan Bimtek BPBD pada sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam kebakaran Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022;
- Bahwa yang menjadi tugas pokok dari PPTK adalah:
 - a) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - b) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 - c) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yaitu mencakup administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku
- Bahwa Terdakwa mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Kepala BPBD Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa saja item-item yang termasuk ke dalam Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran tahun anggaran 2022;
- Bahwa Jumlah anggaran tersebut adalah Rp. 254.601.927.- (dua ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang dananya bersumber dari APBD perubahan;
- Bahwa Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tahun 2023 namun pada laporan pertanggungjawabannya dibuat mundur menjadi tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar Peraturan perundangan, dimana seharusnya kegiatan tersebut pelaksanaannya sesuai dengan tahunnya;
- Bahwa Kegiatan bimtek tersebut dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2023;
- Bahwa Jumlah peserta yang berangkat pada kegiatan tersebut berjumlah 29

Halaman 47 dari 106 Halaman Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

(dua puluh sembilan) orang;

- Bahwa kegiatan bimtek tersebut tidak ada dan tidak dilaksanakan dan diganti dengan jalan-jalan dan foto-foto;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya dari saksi Samsinar;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa dalam pelaksanaannya jumlah bus yang digunakan hanya 1 (satu) unit sedangkan dalam RKA dan LPJ disebutkan bahwa 2 (dua) unit bus;
- Bahwa Kegiatan tersebut seharusnya dilaksanakan di ruang pertemuan hotel namun pada kenyataannya dilakukan disalah satu ruang yang berada di tempat makan;
- Bahwa Jumlah dana yang dianggarkan adalah sebanyak Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk 50 (lima puluh orang)/ stel;
- Bahwa Jumlah pesertanya adalah 29 (dua puluh sembilan) orang;
- Bahwa Jumlah uang saku yang terima oleh peserta adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bukan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membagikan uang tersebut adalah Bendahara pengeluaran yakni saksi Samsinar;
- Bahwa yang menyusun SPJ tersebut adalah saksi Samsinar selaku Bendahara Pengeluaran dan atas pengetahuan saksi termasuk juga saksi Hari Dharma Putra;
- Bahwa yang memiliki inisiatif adalah Terdakwa selaku sekretaris dan PPTK;
- Bahwa yang Terdakwa ajak pada saat itu adalah saksi Samsinar, saksi Juli Destino, saksi Wan Budiansyah dan saksi Syahrial serta beberapa kasi dan beberapa staff;
- Bahwa Pertemuan tersebut diadakan di ruang kerja saksi Hari Dharma Putra selaku Kepala BPBD Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa dari total Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap peserta akan dipotong sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Hari Dharma Putra selaku Kepala BPBD Kabupaten Rokan Hilir tidak mengetahui terkait dengan pemotongan dana uang saku tersebut;
- Bahwa yang menjadi inisiator adalah Terdakwa, saksi Samsinar dan saksi Delly Mursanti;
- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan pemesanan adalah Terdakwa;
- Bahwa jumlah anggarannya adalah Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 48 dari 106 Halaman Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya karena tidak ikut ke Medan karena yang mengatur dilapangan adalah saksi Samsinar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan yang mencari pihak ketiga adalah saksi Samsinar dan saksi Delly Mursanti;
- Bahwa Total jumlah anggarannya adalah Rp. 254.601.927.- (dua ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang telah saksi cairkan atas izin saksi Hari Darma Putra pada tanggal 21 Desember 2022;
- Bahwa Jumlah uang yang dikembalikan adalah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Terdakwa menyerahkan sebanyak Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), saksi Samsinar menyerahkan sebanyak Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan saksi Hari Darma Putra sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan Barang Bukti, berupa :

1. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor:89/BPKAD/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor:64 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Rokan Hilir TA. 2022;
2. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Rokan Hilir selaku Pengguna Anggaran Nomor:08 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Rokan Hilir Nomor:02 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Rokan Hilir TA. 2022;
3. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 820/BP-KPSDM-MP/2019/303 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas dilingkungan Pemerintah Kab. Rokan Hilir;
4. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 654//BPKAD/2022 Tentang Penetapan Jumlah Dana tambahan Uang Persediaan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Rokan Hilir TA. 2022;
5. 1 (Satu) bundel Asli Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Nomor: BKU : 00289-B01 Tanggal 1 Desember 2022;
6. 1 (Satu) bundel Asli Buku Rincian Objek Belanja Bendahara Pengeluaran



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- TA.2022 untuk Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Nomor: BKU :00420-B01 Tanggal 28 Desember 2022;
7. 1 (satu) bundel asli Buku Rincian obyek belanja Bendahara Pengeluaran TA.2022 untuk Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan cover Nomor: BKU :00421-B01 Tanggal 28 Desember 2022;
8. 1 (satu) bundel asli Buku Rincian obyek belanja Bendahara Pengeluaran TA.2022 untuk Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak Nomor: BKU :00422-B01 Tanggal 28 Desember 2022;
9. 1 (satu) bundel asli Buku Rincian obyek belanja Bendahara Pengeluaran TA.2022 untuk Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Benda Pos Nomor: BKU :00423-B01 Tanggal 28 Desember 2022;
10. 1 (satu) bundel asli Buku Rincian obyek belanja Bendahara Pengeluaran TA.2022 untuk Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer Nomor: BKU :00424-B01 Tanggal 28 Desember 2022;
11. 1 (satu) bundel asli Buku Rincian obyek belanja Bendahara Pengeluaran TA.2022 untuk Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Nomor: BKU : 00425-B01 Tanggal 28 Desember 2022;
12. 1 (satu) bundel asli Buku Rincian obyek belanja Bendahara Pengeluaran TA.2022 untuk Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Nomor: BKU : 00427-B01 dan Nomor BKU:00428-B01 Tanggal 28 Desember 2022;
13. 1 (satu) bundel asli Buku Rincian obyek belanja Bendahara Pengeluaran TA.2022 untuk Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Nomor: BKU :00429-B01 Tanggal 28 Desember 2022;
14. 1 (satu) bundel asli Buku Rincian obyek belanja Bendahara Pengeluaran TA.2022 untuk Belanja Sewa Hotel Nomor: BKU :00430-B01 Tanggal 28 Desember 2022;
15. 1 (satu) bundel asli Buku Rincian obyek belanja Bendahara Pengeluaran TA.2022 untuk Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Nomor: BKU :00426-B01 Tanggal 28 Desember 2022;
16. 1 (satu) bundel asli Buku Rincian obyek belanja Bendahara Pengeluaran TA.2022 untuk Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Nomor: BKU :00431-B01 Tanggal 28 Desember 2022;
17. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pembayaran Termin 100% Belanja Pakaian Peserta Bimtek Lapangan (Pakaian Lapangan BPBD) Pada Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran di Lingkungan BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;

Halaman 50 dari 106 Halaman Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 1 (Satu) Bundel Asli Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja - Fungsional) Tahun Anggaran 2022;
19. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Makalah Bimbingan Teknis Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Di Lingkungan BPBD Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022;
20. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Untuk Pembayaran Belanja Tambah Uang (TU) BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;
21. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Nomor : 02196/SPD/ 1.05.0.00.0.00.02/2022;
22. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termin 100% Belanja Pakaian Peserta Bimtek Lapangan (Pakaian Lapangan BPBD) Pada Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran di Lingkungan BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;
23. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Belanja Tambah Uang (TU) BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;
24. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Belanja dan Jasa Tenaga Ahli (Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran) Pada Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran di Lingkungan BPBD Kabupaten Rokan Hilir;
25. 1 (Satu) Bundel Asli Sertifikat Bimbingan Teknis Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran di Lingkungan BPBD Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022;
26. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggung jawaban Bimtek Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2022;
27. 1 (Satu) bundel (Nomor:DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2022) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Rokan Hilir TA.2022 ;
28. 1 (Satu) Bundel Asli Jadwal dan Kurikulum Bimbingan Tekhnis;
29. 1 (Satu) Bundel asli Dokumen Pelaksana Anggaran satuan kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;
30. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir
31. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 01/SPT/2023;



32. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 01/SPT/2022;
33. 1 (Satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Tugas SPPD dalam Daerah Tahun Anggaran 2022;
34. 1 (Satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Tugas SPPD luar Daerah Tahun Anggaran 2022;
35. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Rekonsiliasi Pengelola Keuangan Dengan OPD Nomor: 900/BPKAD/REKON/396;
36. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;
37. 1 (Satu) bundel Fotocopy DPPA Rincian Belanja satuan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;
38. 1 (satu) bundel Fotocopy RKA Kegiatan Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana Tahun Anggaran 2022;
39. 1 (satu) bundel Fotocopy makalah Bimbingan Teknis Pembinaan Aparatur pemadam kebakaran dilingkungan BPBD Tahun Anggaran 2022;
40. 1 (satu) bundel Fotocopy kwintansi dan infoice dari PT Varino Qiansy ;
41. 1 (satu) set Baju dan Topi Olahraga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
42. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengembalian Kerugian Negara Kegiatan Bimtek dan SPPD 2022 Nomor: 800/BPBD/II/45 Tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Ketua Majelis Hakim juga telah memperlihatkan alat bukti surat tersebut kepada Terdakwa serta Para Saksi yang bersangkutan dan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam Berita Acara Sidang sesuai ketentuan Pasal 202 KUHAP, dan semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka setelah melihat persesuaian antara yang satu dengan yang lain diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **EDO RENDRA, S.KM** pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diangkat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir selaku Pengguna Anggaran Nomor: 08 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 02 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada tanggal 18 November 2022 yang ditandatangani oleh Hari Dharma Putra selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

2. Bahwa saksi **SAMSINAR** pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor:89/BPKAD/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor:64 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir selaku Pengguna Anggaran Nomor: 08 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 02 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), selaku PPTK pada Badan Penanggulan Bencana Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksana teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaskaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
4. Bahwa pada tahun 2022 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 Nomor DPA : DPPA/ B.1/ 1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2022 BPBD Kabupaten Rokan Hilir terdapat kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dengan anggaran

Halaman 53 dari 106 Halaman Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

sebesar Rp. 254.601.927 yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan, dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor sebesar Rp. 2.499.733
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover sebesar Rp. 270.244
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak sebesar Rp. 4.107.000
- Belanja alat/bahan kegiatan kantor-benda pos sebesar Rp. 100.000
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer Rp. 710.400
- Belanja makanan dan minuman jamuan tamu Rp. 11.100.000
- Belanja pakaian penyelamatan Rp. 55.500.000
- Belanja jasa sebesar Rp. 12.800.000
- Belanja sewa Kendaraan bermotor Penumpang Rp. 68.000.000
- Belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp. 19.000.000
- Belanja sewa hotel sebesar Rp. 20.000.000
- Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp. 20.454.550
- Belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 2.560.000
- Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota sebesar Rp. 37.500.000

5. Bahwa uang kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran tersebut telah dicairkan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06705/SP2D/LS/1.05.0.00.0.00.02/2022 pada tanggal 20 Desember 2022 dalam keperluan untuk pembayaran termin 100% belanja pakaian peserta bimtek lapangan (Pakaian Lapangan BPBD) pada Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 dengan nominal Rp. 53.280.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu);



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- b) Berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06711/SP2D/TU/1.05.0.00.0.00.02/2022 pada tanggal 20 Desember 2022 dalam keperluan pembayaran belanja Tambah Uang (TU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 dengan nominal Rp. 1.082.385.622,- (satu milyar delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) di dalamnya terdapat anggaran kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;
- c) Berdasarkan Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08575/SP2D/LS/1.05.0.00.0.00.02/2022 pada tanggal 30 Desember 2022 untuk keperluan pembayaran belanja jasa tenaga ahli (Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran) pada Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;
6. Bahwa sejak akhir bulan Desember 2022 Terdakwa mengakui telah mengetahui jika kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama, oleh karena itu pada bulan Januari 2023 Terdakwa memerintahkan Saksi Samsinar, A.ma untuk merencanakan kegiatan perjalanan ke Kota Medan seolah-olah perjalanan ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tersebut merupakan kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2022 dan dokumentasi dari perjalanan ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tersebut digunakan sebagai data dukung untuk dokumen pertanggungjawaban kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran;
7. Bahwa kemudian Terdakwa mengumpulkan Saksi Juli Destino, Saksi Syafitri Dewi, dan beberapa orang pegawai BPBD Kabupaten Rokan Hilir lainnya untuk membahas rencana keberangkatan ke Kota Medan di kantor BPBD Kabupaten Rokan Hilir;
8. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023, sebagaimana keterangan di depan persidangan Saksi Samsinar A.ma, Saksi Delly Mursanty beserta rombongan pegawai BPBD lainnya berangkat ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara untuk berwisata menggunakan jasa Biro Perjalanan Wisata PT. Varino Qiansy milik Saksi Syafni Yanti dengan tujuan

Halaman 55 dari 106 Halaman Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

mengunjungi objek destinasi wisata dan beberapa objek destinasi wisata lainnya di Provinsi Sumatera Utara;

9. Bahwa pada saat berada di rumah makan Bebek Pawito di Kota Medan, Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Samsinar, A.ma dan Saksi Delly Mursanty serta peserta lainnya agar berfoto seolah-olah sedang mengikuti kegiatan bimbingan teknis. Sementara pemateri dalam foto tersebut merupakan perwakilan pemilik bis pariwisata yang ditumpangi oleh Saksi Samsinar, A.ma, Saksi Delly Mursanty dan peserta lainnya. Foto-foto tersebut kemudian dipergunakan sebagai data dukung untuk laporan pertanggungjawaban kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Tahun anggaran 2022 sebagaimana keterangan yang diberikan oleh saksi – saksi dipersidangan seperti saksi Siti Nafisah, saksi T. Sri Handayani, saksi Rudiman ;
10. Bahwa peserta yang berangkat dan mengikuti perjalanan ke medan yang seolah-olah melaksanakan kegiatan Bimtek diberikan perlengkapan seperti Baju kaos lengan panjang, celana warna tactical, topi biru tua dan sepatu yang dipesan di Toko RIZKY TACTICAL milik saksi Ruspandi yang terletak di Panam Kota Pekanbaru yang dipesan oleh saksi Siti Khodijah , dimana rinciannya adalah harga baju sebanyak 45 buah x Rp. 150.000,-, total Rp. 6.750.000,- , celana sebanyak 45 uah x Rp. 175.000,- total 7.875.000,- Topi sebanyak 50 x Rp. 45.000,- total rp. 2.000.000,- ditambah jasa border 45 harga satuan R.20.000,- total 900.000,- , sehingga total semuanya menurut saksi Ruspandi sejumlah Rp. 17.525.000,- (tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun berdasarkan Bon tertanggal 24 September 2022 adalah Sejumlah Rp. 31.410.000,- (tiga puluh Satu Juta Empat Ratus sepuluh ribu rupiah);
11. Bahwa sebagaimana keterangan saksi Syafni dipersidangan yang merupakan Biro Perjalanan Wisata yang menyediakan kebutuhan peserta yang kemudian ternyata adalah rombongan dari BPBD kabupaten Rohil yang mengadakan perjalanan dari Bagansiapi-api menuju Parapat Medan pada tanggal 7 Februari 2023 sampai tanggal 11 Februari 2013, dimana sebelumnya saksi meminta uang muka kepada sdr Zura yang kemudian ternyata adalah terdakwa samsinar sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan kemudian pada hari keberangkatan saksi meminta sisa tagihan kepada sdr. Zura / Terdakwa Samsinar sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan di Puja Sera dekat lapangan KONI yang kemudian



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

sdr. Zura (Terdakwa Samsinar meminta komisi sejumlah Rp/ 1.000.000,- (satu Juta Rupiah);

12. Bahwa sebagaimana keterangan saksi syafni sesampainya di kota medan dan menginap di Fave Hotel tanggal 9 Feberuari 2023 yang mana sebelumnya rombongan tersebut telah melakukan perjalanan keParapat menginap di hotel Dharma Agung, yang kemudian melakukan perjalanan ke Tomok, Berastagi , tempat wisata seperti kebun jeruk, taman wisata pagoda, sdr. Zura / terdakwa Samsina meminta saksi untuk menyiapkan ruangan untuk tempat berfoto-foto, namun ternyata di fave Hotel tidak ada ruangan untuk dipinjam sebagaimana juga keterangan dari saksi joni selaku GM Fave Hotel di persidangan. Selanjutnya saksi pada tanggal 10 februari 2023 pada saat makan siang di Bebek Pawito yang ada ruangan bisa dipinjam, lalu diadakan sesi foto dan staf saksi dari perwakilan pemilik Bus dilapangan yang difoto dengan berpakaian baju putih dan seolah-olah bertindak selaku narasumber atau pemateri sebagiamna keterangan saksi T. Sri Handayani salah seorang peserta yang ikut dalam rombongan Bimtek BPBD Kabupaten Rohil tersebut dipersidangan;
13. Bahwa kepada Peserta seolah-olah melakukan Bimtek di Kota Medan, masing peserta diberikan uang saku sebelum pemberangkatan sejumlah Rp. 500.000,- namun di SPJ yang ditanda tangani oleh peserta adalah sejumlah Rp. 750.000,- sebagaimana keterangan diantaranya adalah Terdakwa Samsinar, saksi Delly Mursanti, saksi Hary dharma Putra, dimana pemotongan uang sejumlah Rp. 250.000,- adalah inisiatif dari saksi Edo Candra selaku PPTK.
14. Bahwa dari total anggaran Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran sebesar Rp. 254.601.927,- (dua ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) Saksi Samsinar, A.ma menyusun laporan pertanggungjawaban dan disertai bukti dukung sebesar Rp 249.821.436 (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam) atau senilai 98.12% dari total anggaran kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Pembayaran Metode TU yaitu :
 - 1) Tanggal 28 Desember 2022 metode TU untuk ATK sebesar Rp 2.499.642;
 - 2) Tanggal 28 Desember 2022 metode TU untuk ATK sebesar Rp 270.244;
 - 3) Tanggal 28 Desember 2022 metode TU Bahan Cetak sebesar Rp 4.107.000;



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 4) Tanggal 28 Desember 2022 metode TU benda pos/materai sebesar Rp 100.000;
- 5) Tanggal 28 Desember 2022 metode TU Bahan Komputer sebesar Rp 710.000;
- 6) Tanggal 28 Desember 2022 metode TU Makan Minum Jamuan Tamu sebesar Rp 11.100.000;
- 7) Tanggal 28 Desember 2022 metode TU Belanja Kursus Singkat Pelatihan sebesar Rp 20.454.550;
- 8) Tanggal 28 Desember 2022 metode TU Belanja Sewa Kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp 34.000.000;
- 9) Tanggal 28 Desember 2022 metode TU Belanja Sewa Kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp 34.000.000;
- 10) Tanggal 28 Desember 2022 metode TU belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan / sewa aula sebesar Rp 19.000.000;
- 11) Tanggal 28 Desember 2022 metode TU sewa kamar hotel sebesar Rp 20.000.000;
- 12) Belanja perjalanan dinas biasa/paket meting luar kota/uang sakut peserta pelatihan Rp 37.500.000;
- b) Pembayaran Metode LS yaitu;
 - 1) 21 Desember 2022 Belanja Pakaian Penyelamatan Penerimaan sebesar Rp 53.280.000
 - 2) 30 Desember 2022 pembayaran narasumber Rp 12.800.000
15. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan Saksi Samsinar, A.ma, **tidak melaksanakan pembelian barang sebagaimana surat pertanggungjawaban dan memerintahkan Saksi Samsinar, A.ma untuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif, telah menguntungkan Saksi Samsinar, A.ma**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
16. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Auditor Kejaksaan Tinggi Riau Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Bimtek Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 Nomor : R-489/H.VI.1/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023, dengan kesimpulan terdapat Kerugian Keuangan Negara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp 229.243.606,- (dua ratus dua puluh sembilan enam ratus enam rupiah) dengan rincian, seabgai berikut:

Halaman 58 dari 106 Halaman Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



a) Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor – Alat Tulis Kantor

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0024 dalam Kegiatan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – alat tulis kantor dengan nilai realisasi sebesar Rp 2.499.642,- (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat dua rupiah) namun item yang real belanjakan di Toko Karya Maju adalah sebesar Rp 1.394.786,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga terdapat **selisih** sebesar Rp 1.104.856,- (satu juta seratus empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah)

b) Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan Cetak

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0026 Dalam Kegiatan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – Bahan Cetak dengan nilai realisasi sebesar Rp 4.107.000,- (empat juta seratus tujuh ribu rupiah) namun tidak ada item yang real belanjakan di Toko Karya Maju sehingga bersifat **fiktif**;

c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0029 Dalam Kegiatan Kegiatan Kantor – Benda Pos dengan nilai realisasi sebesar Rp 710.400,- (tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) namun item yang real dibelanjakan sebesar Rp. 484.400,- (empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) , sehingga terdapat **selisih** sebesar Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

d) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0053 Dalam Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dengan nilai realisasi sebesar Rp 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) namun tidak ada item yang real dibelanjakan, sehingga bersifat **fiktif**;

e) Belanja Pakaian Penyelamatan

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0067 Dalam Kegiatan Belanja Pakaian Penyelamatan dengan nilai realisasi sebesar Rp 53.280.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) namun item yang real dibelanjakan sebesar Rp 17.525.000,- (tujuh belas



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat **selisih** sebesar Rp 35.755.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

f) Belanja Jasa Tenaga Ahli

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0003 dalam Kegiatan Belanja Jasa Tenaga Ahli dengan nilai realisasi sebesar Rp 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak dilaksanakan, sehingga bersifat **fiktif**

g) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.02.04.0036 Dalam Kegiatan tersebut dengan nilai realisasi sebesar Rp 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) yang tidak dilaksanakan, sehingga bersifat **fiktif**

h) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.02.05.0009 Dalam Kegiatan Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan realisasi sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), akan tetapi tidak ada dilaksanakan penyewaan penginapan, sehingga bersifat **fiktif**.

i) Belanja Sewa Hotel / Penginapan

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.02.05.0009 Dalam Kegiatan Sewa Hotel / Penginapan realisasi sebesar Rp 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), akan tetapi tidak ada dilaksanakan penyewaan penginapan, sehingga bersifat **fiktif**.

j) Belanja Kursus Singkat / Pelatihan

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan kode rekening 5.1.02.02.12.0001 Dalam Kegiatan tersebut dengan nilai realisasi sebesar Rp 20.454.550,- (dua puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang tidak dilaksanakan, sehingga bersifat **fiktif**.

k) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

Berdasarkan Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran TA. 2022 dengan kode rekening 5.1.02.04.01.0005 Dalam Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota dengan nilai realisasi sebesar



Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dilaksanakan, sehingga bersifat **fiktif**;

17. Bahwa Ahli Tri Nadya, S.E. yang hadir dipersidangan menerangkan berdasarkan UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang dimaksud dengan keuangan negara pada pasal 1 angka 1 Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
18. Bahwa menurut ahli pada Pasal 2 nya tentang Keuangan Negara tersebut meliputi:
 1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman
 2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga
 3. Penerimaan Negara
 4. Pengeluaran Negara
 5. Penerimaan daerah
 6. Pengeluaran daerah
 7. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara perusahaan daerah
 8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum
 9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah;
19. Bahwa menurut ahli tersebut diatas berdasarkan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang telah dilakukan, jumlah Kerugian Keuangan Negara Kegiatan BIMTEK dan SPPD pada sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp229.243.606,00,- (Dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah);
20. Bahwa rincian audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang telah dilakukan, jumlah Kerugian Keuangan Negara Kegiatan BIMTEK dan SPPD pada sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

anggaran 2022 tersebut adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Kerugian
1	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.104.856,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp4.107.000,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Computer	Rp222.200,00
4	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp11.100.000,00
5	Belanja Pakaian Penyelamatan	Rp35.755.000,00
6	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp12.800.000,00
7	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp68.000.000,00
8	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp 19.000.000,00
9	Belanja Sewa Hotel	Rp 19.200.000,00
10	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp 20.454.550,00
11	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp 37.500.000,00
Jumlah		Rp229.243.606,00

c. Bahwa yang menjadi penyebab kerugiannya:

NO	BELANJA BARANG DAN JASA	REALISASI	RIIL	FIKTIF
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2.499.642	1.394.786	1.104.856
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	270.244	270.244	0
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4.107.000	0	4.107.000
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	100.000	100.000	0
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	710.400	488.200	222.200
6	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.100.000	0	11.100.000
7	Belanja Pakaian Penyelamatan	53.280.000	17.525.000	35.755.000
8	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.800.000	0	12.800.000
9	Belanja sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	68.000.000	0	68.000.000
10	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	19.000.000	0	19.000.000



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamah.go.id

11	Belanja Sewa Hotel	20.000.000	800.000	19.200.000
12	Belanja Kursus Singkat / Pelatihan	20.454.550	0	20.454.550
13	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-
14	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	37.500.000	0	37.500.000
TOTAL		249.821.836	20.578.230	229.243.606

21. Bahwa dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp249.821.836,- (Dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), bukti pertanggungjawaban yang rill hanya sebesar Rp20.578.230,- (Dua puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah), setelah dilakukan konfirmasi terhadap beberapa pihak terkait melalui tim Penyidik, diperoleh informasi bahwa kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan Perjalanan Dinas (SPPD) pada sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 tersebut tidak terlaksana pada tahun anggaran berjalan, sehingga beberapa pertanggungjawaban (seperti kuitansi, laporan perjalanan, dan bukti pembayaran) direkayasa seolah kegiatan tersebut terlaksana. Maka dapat kami simpulkan bahwa pertanggungjawaban menjadi tidak rill/tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan menyebabkan anggaran yang telah dipergunakan tidak memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran, sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah senilai Rp229.243.606,- (dua ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah);
22. Bahwa menurut ahli Peraturan yang dilanggar oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan BPBD Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2022 adalah:

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) dan pasal 4;
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara pasal 18 ayat (1),(2),(3);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 12 Ayat (5) huruf c dan ayat (6), pasal 122 ayat (10), pasal 132 ayat (2);

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negeri, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap pasal 1 angka 12 pasal 10 ayat (5) huruf c, pasal 36;

5. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir pasal 1 angka 19, pasal 13 ayat (2), (4), (7)

23. Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Samsinar telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Auditor Kejaksaan Tinggi Riau Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Bimtek Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 Nomor : R-489/H.VI.1/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023, dengan kesimpulan terdapat Kerugian Keuangan Negara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp 229.243.606,- (dua ratus dua puluh sembilan enam ratus enam rupiah);

24. Bahwa berdasarkan bukti setor ke Nomor Rekening 11-302-0020 Bank Riau Kepri Syariah tanggal 19 Februari 2024 atas nama Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Rokan Hilir, pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penyetoran uang senilai Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dengan tujuan Pengembalian Kerugian Negara atas kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Kegiatan Perjalanan Dinas di Lingkungan BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;

25. Bahwa Kerugian Keuangan Negara telah dipulihkan oleh terdakwa;

26. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

Primair :



Melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo KUHP.

Subsida:

Melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsida, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsida tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka harus dipertimbangkan Dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair, Terdakwa telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Maupun Orang Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”.

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan dan membuktikan unsur-unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, Majelis Hakim



setelah mencermati unsur-unsur tersebut ternyata salah satu unsur yang essensial adalah Unsur setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 ketentuan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan "setiap orang" tersebut tidak diisyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bectanddeel) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam pasal 1 butir 3 undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 tersebut, majelis hakim berpendapat ialah siapa saja, berarti setiap orang yang karena kedudukannya atau jabatan dan perbuatan yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi baik ia pegawai negeri, atau bukan pegawai negeri dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud diatas bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001, majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yakni pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 unurnya sama sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pembeda adalah unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah terletak pada adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yang memangku jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti subyek hukum orang ini tidak berlaku utk semua orang, kecuali orang yang



memiliki jabatan atau kedudukan, oleh karena **terdakwa EDO RENDRA, S.KM** pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir selaku Pengguna Anggaran Nomor: 08 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 02 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada tanggal 18 November 2022 yang ditandatangani oleh Hari Dharma Putra selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur setiap orang tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 tersebut memiliki sifat kekhususan tersendiri yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001, dengan demikian sesuai dengan asas spesialis, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa terdapat sifat /karakteristik khusus sebagai orang perserorangan sebagaimana termaktub dalam pengertian unsur setiap orang menurut pasal 3 yang tidak terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka cukup beralasan secara hukum bahwa unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, tidak meliputi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak meliputi atas diri Terdakwa maka terhadap dakwaan Primair tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya, oleh



sebab itu Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur pidana dalam dakwaan Subsidair adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

Ad.1 Setiap Orang.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini, sesuai dengan yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999, maka sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi yang telah melakukan Perbuatan Pidana berupa Tindak Pidana Korupsi dan telah pula mampu bertanggungjawab menurut hukum. Dalam perkara ini, orang yang telah melakukan perbuatan pidana yang diajukan ke muka persidangan adalah **Terdakwa EDO RENDRA. S.KM** pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir selaku Pengguna Anggaran Nomor: 08 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 02 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada tanggal 18 November 2022 yang ditandatangani oleh Hari Dharma Putra selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir;



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (satu) "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa rumusan unsur delik ini mengandung pengertian yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan memperoleh keuntungan baik berupa materi maupun keuntungan lainnya. Mengenai kata penghubung "atau" dalam rumusan unsur delik ini maka beban pembuktian bersifat alternatif artinya cukup membuktikan salah satu bagian unsur yaitu apakah menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi sudah dapat memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan orang lain atau suatu badan, tidak perlu benar-benar dikehendaki oleh pelaku namun cukup bila pelaku sesuai tingkat pengetahuan/intelektual yang dimilikinya dapat mengetahui atau kemungkinan akan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu badan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 813.K/Pid/87 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terdakwa Ida Bagus Putu Wedha seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Sulawesi utara, memutuskan: "Menguntungkan" dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu badan tersebut, sehingga menguntungkan disini bukan diukur dengan parameter adanya laba atau pendapatan, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu badan atau perbuatan pelaku dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu badan, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari pelaku;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut juga Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1978 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur "menguntungkan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;



Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam buku Hukum Pidana Korupsi di Indonesia halaman 73 yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri, orang lain ataupun suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata menguntungkan menurut Lamintang dalam buku Delik Delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang timbul dari Hak Milik halaman 276 adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata mata dalam bentuk uang atau benda saja, tetapi sesuatu yang dapat dinilai dari uang termasuk hak. Penambahan kekayaan tersebut juga tidak harus berwujud namun cukup merupakan orientasi dari kehendak atau maksud saja

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi, Ahli, Surat dan keterangan Terdakwa di depan persidangan, ditemukan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Edo Rendra , S.KM pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diangkat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir selaku Pengguna Anggaran Nomor: 08 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 02 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada tanggal 18 November 2022 yang ditandatangani oleh Hari Dharma Putra selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa saksi Samsinar pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor:89/BPKAD/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor:64 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa pada tahun 2022 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 Nomor DPA : DPPA/ B.1/ 1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2022 BPBD Kabupaten Rokan Hilir terdapat kegiatan



Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp. 254.601.927 yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan, dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor sebesar Rp. 2.499.733
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover sebesar Rp. 270.244
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak sebesar Rp. 4.107.000
- Belanja alat/bahan kegiatan kantor-benda pos sebesar Rp. 100.000
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer Rp. 710.400
- Belanja makanan dan minuman jamuan tamu Rp. 11.100.000
- Belanja pakaian penyelamatan Rp. 55.500.000
- Belanja jasa sebesar Rp. 12.800.000
- Belanja sewa Kendaraan bermotor Penumpang Rp. 68.000.000
- Belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp. 19.000.000
- Belanja sewa hotel sebesar Rp. 20.000.000
- Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp. 20.454.550
- Belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 2.560.000
- Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota sebesar Rp. 37.500.000

Menimbang, bahwa uang kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran tersebut telah dicairkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06705/SP2D/LS/1.05.0.00.0.00.02/2022 pada tanggal 20 Desember 2022 dalam keperluan untuk pembayaran termin 100% belanja pakaian peserta bimtek lapangan (Pakaian Lapangan BPBD) pada Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 dengan nominal Rp. 53.280.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu);
- b. Berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06711/SP2D/TU/1.05.0.00.0.00.02/2022 pada tanggal 20 Desember 2022 dalam keperluan pembayaran belanja Tambah Uang (TU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 dengan nominal Rp. 1.082.385.622,- (satu milyar delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) di dalamnya terdapat anggaran kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- c. Berdasarkan Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08575/SP2D/LS/1.05.0.00.0.00.02/2022 pada tanggal 30 Desember 2022 untuk keperluan pembayaran belanja jasa tenaga ahli (Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran) pada Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa sejak akhir bulan Desember 2022 Terdakwa Edo Rendra, S.KM telah mengetahui jika kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama, oleh karena itu pada bulan Januari 2023 Terdakwa memerintahkan saksi Samsinar untuk merencanakan kegiatan perjalanan ke Kota Medan seolah-olah perjalanan ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tersebut merupakan kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2022 dan dokumentasi dari perjalanan ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tersebut digunakan sebagai data dukung untuk dokumen pertanggungjawaban kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengumpulkan Saksi Juli Destino, Saksi Syafitri Dewi, dan beberapa orang pegawai BPBD Kabupaten Rokan Hilir lainnya untuk membahas rencana keberangkatan ke Kota Medan di kantor BPBD Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023, saksi Samsinar, Saksi Delly Mursanty beserta rombongan pegawai BPBD lainnya berangkat ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara untuk berwisata menggunakan jasa Biro Perjalanan Wisata PT. Varino Qiansy milik Saksi Syafni Yanti dengan tujuan mengunjungi objek destinasi wisata dan beberapa objek destinasi wisata lainnya di Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa pada saat berada di rumah makan Bebek Pawito di Kota Medan, Terdakwa Edo Rendra, S.KM memerintahkan kepada saksi dan Saksi Delly Mursanty serta peserta lainnya agar berfoto seolah-olah sedang mengikuti kegiatan bimbingan teknis. Sementara pemateri dalam foto tersebut merupakan perwakilan pemilik bis pariwisata yang ditumpangi oleh saksi Samsinar, Saksi Delly Mursanty dan peserta lainnya. Foto-foto tersebut kemudian dipergunakan sebagai data dukung untuk laporan pertanggungjawaban kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Tahun anggaran 2022 sebagaimana keterangan yang diberikan oleh saksi –saksi dipersidangan seperti saksi Siti Nafisah, saksi T. Sri Handayani, saksi Rudiman ;

Menimbang, bahwa peserta yang berangkat dan mengikuti perjalanan ke



medan yang seolah-olah melaksanakan kegiatan Bimtek diberikan perlengkapan seperti Baju kaos lengan panjang, celana warna tactical, topi biru tua dan sepatu yang dipesan di Toko RIZKY TACTICAL milik saksi Ruspandi yang terletak di Panam Kota Pekanbaru yang dipesan oleh saksi Siti Khodijah, dimana rinciannya adalah harga baju sebanyak 45 buah x Rp. 150.000,-, total Rp. 6.750.000,-, celana sebanyak 45 buah x Rp. 175.000,- total 7.875.000,- Topi sebanyak 50 x Rp. 45.000,- total Rp. 2.000.000,- ditambah jasa border 45 harga satuan Rp. 20.000,- total 900.000,-, sehingga total semuanya menurut saksi Ruspandi sejumlah Rp. 17.525.000,- (tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun berdasarkan Bon tertanggal 24 September 2022 adalah Sejumlah Rp. 31.410.000,- (Tiga puluh Satu Juta Empat Ratus sepuluh ribu rupiah;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Syafni dipersidangan yang merupakan Biro Perjalanan Wisata yang menyediakan kebutuhan peserta yang kemudian ternyata adalah rombongan dari BPBD kabupaten Rohil yang mengadakan perjalanan dari Bagansiapi-api menuju Parapat Medan pada tanggal 7 Februari 2023 sampai tanggal 11 Februari 2023, dimana sebelumnya saksi meminta uang muka kepada sdr Zura yang kemudian ternyata adalah terdakwa samsinar sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan kemudian pada hari keberangkatan saksi meminta sisa tagihan kepada sdr. Zura / Terdakwa Samsinar sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan di Puja Sera dekat lapangan KONI yang kemudian sdr. Zura (Terdakwa Samsinar meminta komisi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi syafni sesampainya di kota medan dan menginap di Fave Hotel tanggal 9 Februari 2023 yang mana sebelumnya rombongan tersebut telah melakukan perjalanan keParapat menginap di hotel Dharma Agung, yang kemudian melakukan perjalanan ke Tomok, Berastagi, tempat wisata seperti kebun jeruk, taman wisata pagoda, sdr. Zura / terdakwa Samsina meminta saksi untuk menyiapkan ruangan untuk tempat berfoto-foto, namun ternyata di fave Hotel tidak ada ruangan untuk dipinjam sebagaimana juga keterangan dari saksi joni selaku GM Fave Hotel di persidangan. Selanjutnya saksi pada tanggal 10 februari 2023 pada saat makan siang di Bebek Pawito yang ada ruangan bisa dipinjam, lalu diadakan sesi foto dan staf saksi dari perwakilan pemilik Bus dilapangan yang difoto dengan berpakaian baju putih dan seolah-olah bertindak selaku narasumber atau pematari sebagaimana keterangan saksi T. Sri Handayani salah seorang peserta yang ikut dalam rombongan Bimtek BPBD Kabupaten Rohil tersebut dipersidangan;



Menimbang, bahwa kepada Peserta seolah-olah melakukan Bimtek di Kota Medan, masing peserta diberikan uang saku sebelum pemberangkatan sejumlah Rp. 500.000,- namun di SPJ yang ditanda tangani oleh peserta adalah sejumlah Rp. 750.000,- sebagaimana keterangan diantaranya adalah Terdakwa Samsinar, saksi Delly Mursanti, saksi Hary dharma Putra, dimana pemotongan uang sejumlah Rp. 250.000,- adalah inisiatif dari saksi Edo Candra selaku PPTK.

Menimbang, bahwa dari total anggaran Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran sebesar Rp. 254.601.927,- (dua ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) saksi Samsinar menyusun laporan pertanggungjawaban dan disertai bukti dukung sebesar Rp 249.821.436 (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam) atau senilai 98.12% dari total anggaran kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a. Pembayaran Metode TU yaitu :

1. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU untuk ATK sebesar Rp 2.499.642;
2. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU untuk ATK sebesar Rp 270.244;
3. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU Bahan Cetak sebesar Rp 4.107.000;
4. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU benda pos/materai sebesar Rp 100.000;
5. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU Bahan Komputer sebesar Rp 710.000;
6. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU Makan Minum Jamuan Tamu sebesar Rp 11.100.000;
7. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU Belanja Kursus Singkat Pelatihan sebesar Rp 20.454.550;
8. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU Belanja Sewa Kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp 34.000.000;
9. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU Belanja Sewa Kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp 34.000.000;
10. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan / sewa aula sebesar Rp 19.000.000;
11. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU sewa kamar hotel sebesar Rp 20.000.000;
12. Belanja perjalanan dinas biasa/paket meting luar kota/uang sakut peserta pelatihan Rp 37.500.000;

b. Pembayaran Metode LS yaitu;

1. 21 Desember 2022 Belanja Pakaian Penyelamatan Penerimaan sebesar Rp



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

53.280.000

2. 30 Desember 2022 pembayaran narasumber Rp 12.800.000

Menimbang, bahwa perbuatan `Terdakwa yang memerintahkan saksi Samsinar, A.ma, **tidak melaksanakan pembelian barang sebagaimana surat pertanggungjawaban dan memerintahkan Saksi Samsinar, A.ma untuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif, telah menguntungkan Saksi Samsinar, A.ma**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Auditor Kejaksaan Tinggi Riau Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Bimtek Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 Nomor : R-489/H.VI.1/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023, dengan kesimpulan terdapat Kerugian Keuangan Negara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp 229.243.606,- (dua ratus dua puluh sembilan enam ratus enam rupiah) dengan rincian, seabgai berikut:

a. **Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor – Alat Tulis Kantor**

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0024 dalam Kegiatan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – alat tulis kantor dengan nilai realisasi sebesar Rp 2.499.642,- (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat dua rupiah) namun item yang real belanjakan di Toko Karya Maju adalah sebesar Rp 1.394.786,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga terdapat **selisih** sebesar Rp 1.104.856,- (satu juta seratus empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);

b. **Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan Cetak**

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0026 Dalam Kegiatan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – Bahan Cetak dengan nilai realisasi sebesar Rp 4.107.000,- (empat juta seratus tujuh ribu rupiah) namun tidak ada item yang real belanjakan di Toko Karya Maju sehingga bersifat **fiktif**;

c. **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer**

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0029 Dalam Kegiatan



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Kegiatan Kantor – Benda Pos dengan nilai realisasi sebesar Rp 710.400,- (tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) namun item yang real dibelanjakan sebesar Rp. 484.400,- (empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) , sehingga terdapat **selisih** sebesar Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

d. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0053 Dalam Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dengan nilai realisasi sebesar Rp 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) namun tidak ada item yang real dibelanjakan, sehingga bersifat **fiktif**;

e. Belanja Pakaian Penyelamatan

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0067 Dalam Kegiatan Belanja Pakaian Penyelamatan dengan nilai realisasi sebesar Rp 53.280.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) namun item yang real dibelanjakan sebesar Rp 17.525.000,- (tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga 13 terdapat **selisih** sebesar Rp 35.755.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

f. Belanja Jasa Tenaga Ahli

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0003 dalam Kegiatan Belanja Jasa Tenaga Ahli dengan nilai realisasi sebesar Rp 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak dilaksanakan, sehingga bersifat **fiktif**;

g. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.02.04.0036 Dalam Kegiatan tersebut dengan nilai realisasi sebesar Rp 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) yang tidak dilaksanakan, sehingga bersifat **fiktif**;

h. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.02.05.0009 Dalam Kegiatan Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan realisasi sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), akan tetapi tidak ada dilaksanakan penyewaan penginapan, sehingga bersifat **fiktif**.

i. Belanja Sewa Hotel / Penginapan

Halaman 76 dari 106 Halaman Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Diri
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.02.05.0009 Dalam Kegiatan Sewa Hotel / Penginapan realisasi sebesar Rp 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), akan tetapi tidak ada dilaksanakan penyewaan penginapan, sehingga bersifat **fiktif**.

j. Belanja Kursus Singkat / Pelatihan

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan kode rekening 5.1.02.02.12.0001 Dalam Kegiatan tersebut dengan nilai realisasi sebesar Rp 20.454.550,- (dua puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang tidak dilaksanakan, sehingga bersifat **fiktif**.

k. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

Berdasarkan Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2022 dengan kode rekening 5.1.02.04.01.0005 Dalam Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota dengan nilai realisasi sebesar Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dilaksanakan, sehingga bersifat **fiktif**.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan Saksi Samsinar. A.ma untuk tidak melaksanakan pembelian barang sebagaimana surat pertanggungjawaban dan memerintahkan saksi Samsinar, A.ma untuk membuat Laporan pertanggungjawaban fiktif telah menguntungkan saksi samsinar dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang tidak sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **EDO RENDRA, S.KM** pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir selaku Pengguna Anggaran Nomor:08 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor:02 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022, bersama sama dengan **saksi Samsinar. AM.a** pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor:89/BPKAD/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: 64



Tahun 2022 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 yang melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara khususnya Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp. 229.243.606,- (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Auditor Kejaksaan Tinggi Riau Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Bimtek Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 Nomor : R-489/H.VI.1/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 (dua) tentang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan .

Menimbang, bahwa R. Wiyono,SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua Penerbit Sinar Grafika halaman 46 menyatakan yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada Jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan dan sarana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dirumuskan secara alternatif dengan digunakannya kata “atau”, sehingga terpenuhinya salah satu nya cukup memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “kewenangan” menurut Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi Ketiga Penerbit Balai Pustaka halaman 1272 adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu dengan demikian yang dimaksud adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan “kewenangan” dalam pasal 3, menarik untuk dikemukakan adanya putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 572 K /Pid/2003⁸ yang didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan: “Bahwa manakalah suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan atau jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan terhadap diri terdakwa, maka menurut hemat Mahkamah Agung, hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara, dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan (liability jabatan) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggung jawab perseorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi) sebagaimana berlaku sebagai prinsip dalam hukum pidana.” Dari adanya pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Agung tersebut, dapat diketahui bahwa menurut Mahkamah Agung, harus dibedakan dan dipisahkan antara lain:

- Pertanggung jawaban jabatan (liability jabatan);
- Pertanggung jawab perseorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi);

Sehingga dalam penyelesaiannya perkara tindak pidana korupsi yang dalam surat dakwaannya dikaitkan dengan kewenangan atau jabatan atau kedudukan dari terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, menurut Mahkamah Agung yang diberlakukan adalah pertanggung jawaban jabatan (liability jabatan/ pertanggungngnan jawab yang dibebankan kepada pemangku jabatan), bukan pertanggung jawab perseorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan “kesempatan” yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat,cara,atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 3, maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagaimana fakta persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diangkat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan



Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir selaku Pengguna Anggaran Nomor: 08 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 02 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada tanggal 18 November 2022 yang ditandatangani oleh Hari Dharma Putra selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa **EDO RENDRA, S.KM** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir selaku Pengguna Anggaran Nomor: 08 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 02 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir selaku Pengguna Anggaran Nomor: 08 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 02 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), selaku PPTK pada Badan Penanggulan Bencana Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksana teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD
- Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaskaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan
- Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Menimbang, bahwa pada tahun 2022 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 Nomor DPA : DPPA/ B.1/1.05. 0.00.0.00.02.0000/001/2022 BPBD Kabupaten Rokan Hilir terdapat kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp. 254.601.927 yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan, dengan rincian sebagaimana sebelumnya ;



Menimbang, bahwa uang kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran tersebut telah dicairkan dengan rincian sebagai berikut:

- Berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06705/SP2D/LS/1.05.0.00.0.00.02/2022 pada tanggal 20 Desember 2022 dalam keperluan untuk pembayaran termin 100% belanja pakaian peserta bimtek lapangan (Pakaian Lapangan BPBD) pada Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 dengan nominal Rp. 53.280.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu);
- Berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06711/SP2D/TU/1.05.0.00.0.00.02/2022 pada tanggal 20 Desember 2022 dalam keperluan pembayaran belanja Tambah Uang (TU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 dengan nominal Rp. 1.082.385.622,- (satu milyar delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) di dalamnya terdapat anggaran kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;
- Berdasarkan Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08575/SP2D/LS/1.05.0.00.0.00.02/2022 pada tanggal 30 Desember 2022 untuk keperluan pembayaran belanja jasa tenaga ahli (Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran) pada Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa sejak akhir bulan Desember 2022 Terdakwa Edo Rendra, S.KM telah mengetahui jika kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama, oleh karena itu pada bulan Januari 2023 Terdakwa Edo Rendra, S.KM memerintahkan saksi Samsinar untuk merencanakan kegiatan perjalanan ke Kota Medan seolah-olah perjalanan ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tersebut merupakan kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2022 dan dokumentasi dari perjalanan ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tersebut digunakan sebagai data dukung untuk dokumen pertanggungjawaban kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa Edo Rendra, S.KM mengumpulkan Saksi Juli Destino, Saksi Syafitri Dewi, dan beberapa orang pegawai BPBD Kabupaten



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir lainnya untuk membahas rencana keberangkatan ke Kota Medan di kantor BPBD Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023, Saksi Samsinar, Saksi Delly Mursanty beserta rombongan pegawai BPBD lainnya berangkat ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara untuk berwisata menggunakan jasa Biro Perjalanan Wisata PT. Varino Qiansy milik Saksi Syafni Yanti dengan tujuan mengunjungi objek destinasi wisata dan beberapa objek destinasi wisata lainnya di Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa pada saat berada di rumah makan Bebek Pawito di Kota Medan, Terdakwa Edo Rendra, S.KM memerintahkan kepada Saksi Samsinar dan Saksi Delly Mursanty serta peserta lainnya agar berfoto seolah-olah sedang mengikuti kegiatan bimbingan teknis. Sementara pemateri dalam foto tersebut merupakan perwakilan pemilik bis pariwisata yang ditumpangi oleh Saksi Samsinar, Saksi Delly Mursanty dan peserta lainnya. Foto-foto tersebut kemudian dipergunakan sebagai data dukung untuk laporan pertanggungjawaban kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Tahun anggaran 2022 sebagaimana keterangan yang diberikan oleh saksi –saksi dipersidangan diantaranya saksi Siti Nafisah, saksi T. Sri Handayani, saksi Rudiman ;

Menimbang, bahwa peserta yang berangkat dan mengikuti perjalanan ke medan yang seolah-olah melaksanakan kegiatan Bimtek diberikan perlengkapan seperti Baju kaos lengan panjang, celana warna tactical, topi biru tua dan sepatu yang dipesan di Toko RIZKY TACTICAL milik saksi Ruspandi yang terletak di Panam Kota Pekanbaru yang dipesan oleh saksi Siti Khodijah , dimana rinciannya adalah harga baju sebanyak 45 buah x Rp. 150.000,-, total Rp. 6.750.000,- , celana sebanyak 45 uah x Rp. 175.000,- total 7.875.000,- Topi sebanyak 50 x Rp. 45.000,- total rp. 2.000.000,- ditambah jasa border 45 harga satuan R.20.000,- total 900.000,- , sehingga total semuanya menurut saksi Ruspandi sejumlah Rp. 17.525.000,- (tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun berdasarkan Bon tertanggal 24 September 2022 adalah Sejumlah Rp. 31.410.000,- (tiga puluh Satu Juta Empat Ratus sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Syafni dipersidangan yang merupakan Biro Perjalanan Wisata yang menyediakan kebutuhan peserta yang kemudian ternyata adalah rombongan dari BPBD kabupaten Rohil yang mengadakan perjalanan dari Bagansiapi-api menuju Parapat Medan pada tanggal 7 Februari 2023 sampai tanggal 11 Februari 2023, dimana sebelumnya saksi meminta uang muka kepada sdr Zura yang kemudian



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.go.id

ternyata adalah terdakwa samsinar sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan kemudian pada hari keberangkatan saksi meminta sisa tagihan kepada sdr. Zura / Terdakwa Samsinar sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan di Puja Sera dekat lapangan KONI yang kemudian sdr. Zura (Terdakwa Samsinar meminta komisi sejumlah Rp/ 1.000.000,- (satu Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi syafni sesampainya di kota medan dan menginap di Fave Hotel tanggal 9 Februari 2023 yang mana sebelumnya rombongan tersebut telah melakukan perjalanan keParapat menginap di hotel Dharma Agung, yang kemudian melakukan perjalanan ke Tomok, Berastagi , tempat wisata seperti kebun jeruk, taman wisata pagoda, sdr. Zura / terdakwa Samsina meminta saksi untuk menyiapkan ruangan untuk tempat berfoto-foto, namun ternyata di fave Hotel tidak ada ruangan untuk dipinjam sebagaimana juga keterangan dari saksi joni selaku GM Fave Hotel di persidangan. Selanjutnya saksi pada tanggal 10 februari 2023 pada saat makan siang di Bebek Pawito yang ada ruangan bisa dipinjam, lalu diadakan sesi foto dan staf saksi dari perwakilan pemilik Bus dilapangan yang difoto dengan berpakaian baju putih dan seolah-olah bertindak selaku narasumber atau pemateri sebagaimana keterangan saksi T. Sri Handayani salah seorang peserta yang ikut dalam rombongan Bimtek BPBD Kabupaten Rohil tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa kepada Peserta seolah-olah melakukan Bimtek di Kota Medan, masing peserta diberikan uang saku sebelum pemberangkatan sejumlah Rp. 500.000,- namun di SPJ yang ditanda tangani oleh peserta adalah sejumlah Rp. 750.000,- sebagaimana keterangan diantaranya adalah Terdakwa Samsinar, saksi Delly Mursanti, saksi Hary dharma Putra, dimana pemotongan uang sejumlah Rp. 250.000,- adalah inisiatif dari saksi Edo Candra selaku PPTK.

Menimbang, bahwa dari total anggaran Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran sebesar Rp. 254.601.927,- (dua ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) Saksi Samsinar, A.ma menyusun laporan pertanggungjawaban dan disertai bukti dukung sebesar Rp 249.821.436 (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam) atau senilai 98.12% dari total anggaran kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Auditor Kejaksaan Tinggi Riau Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Bimtek Badan Penanggulangan Bencana Daerah



(BPBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 Nomor : R-489/H.VI.1/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023, dengan kesimpulan terdapat Kerugian Keuangan Negara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp 229.243.606,- (dua ratus dua puluh sembilan enam ratus enam rupiah) dengan rincian, sebagai berikut:

1. Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor – Alat Tulis Kantor

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0024 dalam Kegiatan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – alat tulis kantor dengan nilai realisasi sebesar Rp 2.499.642,- (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat dua rupiah) namun item yang real belanjakan di Toko Karya Maju adalah sebesar Rp 1.394.786,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 1.104.856,- (satu juta seratus empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah)

2. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan Cetak

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0026 Dalam Kegiatan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – Bahan Cetak dengan nilai realisasi sebesar Rp 4.107.000,- (empat juta seratus tujuh ribu rupiah) namun tidak ada item yang real belanjakan di Toko Karya Maju sehingga bersifat fiktif;

3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0029 Dalam Kegiatan Kegiatan Kantor – Benda Pos dengan nilai realisasi sebesar Rp 710.400,- (tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) namun item yang real dibelanjakan sebesar Rp. 484.400,- (empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) , sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

4. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0053 Dalam Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dengan nilai realisasi sebesar Rp 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) namun tidak ada item yang real dibelanjakan, sehingga bersifat fiktif;

5. Belanja Pakaian Penyelamatan



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0067 Dalam Kegiatan Belanja Pakaian Penyelamatan dengan nilai realisasi sebesar Rp 53.280.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) namun item yang real dibelanjakan sebesar Rp 17.525.000,- (tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 35.755.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

6. Belanja Jasa Tenaga Ahli

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0003 dalam Kegiatan Belanja Jasa Tenaga Ahli dengan nilai realisasi sebesar Rp 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak dilaksanakan, sehingga bersifat fiktif

7. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.02.04.0036 Dalam Kegiatan tersebut dengan nilai realisasi sebesar Rp 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) yang tidak dilaksanakan, sehingga bersifat fiktif

8. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.02.05.0009 Dalam Kegiatan Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan realisasi sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), akan tetapi tidak ada dilaksanakan penyewaan penginapan, sehingga bersifat fiktif.

9. Belanja Sewa Hotel / Penginapan

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan Kode Rekening 5.1.02.02.05.0009 Dalam Kegiatan Sewa Hotel / Penginapan realisasi sebesar Rp 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), akan tetapi tidak ada dilaksanakan penyewaan penginapan, sehingga bersifat fiktif.

10. Belanja Kursus Singkat / Pelatihan

Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dengan kode rekening 5.1.02.02.12.0001 Dalam Kegiatan tersebut dengan nilai realisasi sebesar Rp 20.454.550,- (dua puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang tidak dilaksanakan, sehingga bersifat fiktif;

11. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

Halaman 85 dari 106 Halaman Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Diri
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Berdasarkan Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2022 dengan kode rekening 5.1.02.04.01.0005 Dalam Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota dengan nilai realisasi sebesar Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dilaksanakan, sehingga bersifat **fiktif**;

Menimbang, bahwa sebagaimana rangkaian perbuatan Terdakwa Edo Rendra, S.KM pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir selaku Pengguna Anggaran Nomor:08 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor:02 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis dalam Kegiatan (PPTK) BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 bersama-sama dengan **Saksi Samsinar** pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor:89/BPKAD/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: 64 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 dalam Kegiatan (PPTK) BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 tidak melaksanakan pembelian barang sebagaimana surat pertanggungjawaban, membuat laporan pertanggungjawaban fiktif, telah menguntungkan diri Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan melanggar ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa : Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 121 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan: Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari

Halaman 86 dari 106 Halaman Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Pasal 124 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Menyebutkan: Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 19 Ayat (2), "Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
5. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan:
 - f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 2 Ayat (3), "Ketentuan mengenai pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini". Pada Lampiran Bab I Pengelola Keuangan Daerah Huruf J Angka 2 Huruf c, " Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;

Halaman 87 dari 106 Halaman Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diri
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negeri, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap pada Pasal 1 Angka 12, "Biaya rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah". Pasal 36, "Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh Tindakan yang dilakukan."
8. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2021 tentang pedoman perjalanan dinas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Rokan Hilir pada Pasal 1 Angka 19, "Biaya rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah." Pada Pasal 13 Ayat (2), "*biaya transportasi pegawai dan biaya taksi /biaya transportasi lainnya dibayarkan sesuai dengan biaya rill yang disertai dengan bukti pembayaran yang sah.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-3 (tiga) tentang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara".

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 undang-undang nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan "**keuangan negara**" adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut meliputi :

a. hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman ; b. kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga ; c. penerimaan Negara ; d. pengeluaran Negara ; e. penerimaan daerah ; f. pengeluaran daerah ; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah ; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum ; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (5) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN, dan dalam ayat (6) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam penjelasan umum undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "**keuangan negara**" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak **pidana formil**. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa dalam ketentuan ini kata "**dapat**" sebelum frase "**merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi

Halaman 89 dari 106 Halaman Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang sudah dapat dituntut di depan Pengadilan dan dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi jika unsur-unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi, bukan saja karena perbuatannya tersebut “*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata (actual loss)*”, tetapi juga karena perbuatannya yang meskipun hanya “dapat” menimbulkan “*kerugian keuangan negara atau perekonomian negara*” sebagai kemungkinan (*potential loss*) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 22 undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dijelaskan dan ditentukan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ahli Tri Nadya, SE selaku ahli di bidang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/daerah menyatakan berdasarkan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang telah dilakukan, jumlah Kerugian Keuangan Negara Kegiatan BIMTEK dan SPPD pada sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp229.243.606,00,- (Dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan, kerugian keuangan negara terhadap BIMTEK dan SPPD pada sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir T.A 2022 nomor : R-489 /H.VI. 1/10/2023 Tanggal 30 Oktober 2023 pada sub Kegiatan sebagai berikut :

N o	Uraian	Nilai Kerugian
1	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.104.856,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp4.107.000,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan computer	Rp222.200,00
4	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp11.100.000,00
5	Belanja Pakaian Penyelamatan	Rp35.755.000,00
6	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp12.800.000,00
7	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp68.000.000,00
8	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat	Rp 19.000.000,00



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

	Pertemuan	
9	Belanja Sewa Hotel	Rp 19.200.000,00
10	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp 20.454.550,00
11	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp 37.500.000,00
	Jumlah	Rp229.243.606,00

Menimbang, bahwa menurut ahli penyebab terjadinya kerugian keuangan negara oleh pejabat pengelolaan keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 adalah dalam penatausahaan Pengguna Anggaran yang bersumber dari sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022, dapat dirincikan dalam tabel sebagai berikut :

N O	BELANJA BARANG DAN JASA	REALISASI	RIIL	FIKTIF
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2.499.642	1.394.786	1.104.856
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	270.244	270.244	0
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4.107.000	0	4.107.000
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	100.000	100.000	0
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	710.400	488.200	222.200
6	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.100.000	0	11.100.000
7	Belanja Pakaian Penyelamatan	53.280.000	17.525.000	35.755.000
8	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.800.000	0	12.800.000
9	Belanja sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	68.000.000	0	68.000.000
10	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	19.000.000	0	19.000.000
11	Belanja Sewa Hotel	20.000.000	800.000	19.200.000
12	Belanja Kursus Singkat / Pelatihan	20.454.550	0	20.454.550
13	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-
14	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	37.500.000	0	37.500.000
	TOTAL	249.821.836	20.578.230	229.243.606

Menimbang, bahwa dari tabel tersebut dari anggaran yang telah direalisasikan sejumlah Rp.249.821.836,- (Dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), bukti pertanggungjawaban yang riil hanya sebesar Rp20.578.230,- (Dua puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah), setelah



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

dilakukan konfirmasi terhadap beberapa pihak terkait melalui tim Penyidik, diperoleh informasi bahwa kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan Perjalanan Dinas (SPPD) pada sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 tersebut tidak terlaksana pada tahun anggaran berjalan, sehingga beberapa pertanggungjawaban (seperti kuitansi, laporan perjalanan, dan bukti pembayaran) direkayasa seolah kegiatan tersebut terlaksana. Maka dapat kami simpulkan bahwa pertanggungjawaban menjadi tidak riil/tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan menyebabkan anggaran yang telah dipergunakan tidak memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran, sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sejumlah Rp. 229.243.606,- (dua ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kerugian keuangan Negara dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti dalam perkara ini. kerugian Negara Kegiatan (PPTK) BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 Terdakwa Edo Rendra bersama-sama dengan saksi Samsinar telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan ataupun jabatan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 229.243.606,- (dua ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Auditor Kejaksaan Tinggi Riau Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Bimtek Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 Nomor : R-489/H.VI.1/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Hemat Majelis bahwa unsur ke-4 (empat) *"dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara"* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur *"Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu"*

Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandung "pengambilan bagian" atau "penyertaan" (*deelnemning* atau *take part time in crime*), khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang "kualitas keikutsertaan



Terdakwa” atau “kualifikasi bentuk penyertaan” yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan (Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, hlm. 98.) ;

Menimbang, bahwa kerja sama secara sadar dalam turut serta melakukan itu harus berkaitan dengan dipenuhinya bagian tindak pidana, jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan, sehingga logis jika dikatakan bahwa turut serta melakukan hanya mungkin terjadi kalau ada kesengajaan. (Roeslan Saleh, *Tentang Delik Penyertaan*, hlm. 32.) ;

Menimbang, bahwa tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tidak niscaya harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana (pokok). Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama. Seorang *medepleger* tidak diisyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana. Persoalannya adalah apakah kualifikasi personal tertentu yang dipersyaratkan oleh tindak pidana juga tidak perlu dipenuhi oleh pelaku tersebut?. Apakah seorang bukan pejabat dapat turut serta melakukan tindak pidana yang hanya dapat dijalankan oleh seorang pejabat?. Oleh karena itu bentuk *medeplegen* dapat difungsikan sebagai berikut :

- a. Untuk menciptakan dan melekatkan pertanggungjawaban pada orang-orang yang turut terlibat dalam tindak pidana namun yang tidak mungkin dikualifikasi sebagai pelaku (*pleger*) mengingat kenyataan bahwa yang disebut terakhir tidak memenuhi faktor-faktor tindak pidana yang sifatnya konstitutif ;
- b. Untuk memperluas pertanggungjawaban orang yang turut terlibat tindak pidana, yang di samping bertanggungjawab sebagai pelaku (*pleger*), juga harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya dalam kerjasama yang sadar dengan pihak lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seorang peserta yang tidak memiliki keadaan yang diisyaratkan bagi pelaku, dapat dipidana karena telah turut serta melakukan tindak pidana. Sebagai contoh adalah keadaan seorang pegawai negeri dalam tindak pidana jabatan, seorang peserta yang tidak memiliki unsur pribadi demikian memang tidak dapat mewujudkan rumusan tindak pidana, akan tetapi ia dapat turut serta melakukan ;



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada teori-teori tersebut di atas, maka setelah diuji/dikaji berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka perbuatan Terdakwa Edo Rendra bersama dengan saksi Samsinar Am.a telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir selaku Pengguna Anggaran Nomor: 08 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 02 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada tanggal 18 November 2022 yang ditandatangani oleh Hari Dharma Putra selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa saksi Samsinar Am.a pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor:89/BPKAD/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor:64 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa **Terdakwa EDO RENDRA** selaku sekretaris Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rohil, bersama sama dengan Saksi Samsinar **Am.a** selaku bendahara pengeluaran BPBD Rokan Hilir pada kegiatan BIMTEK dan SPPD pada Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dimana** Terdakwa selaku sekretaris Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rohil pada kegiatan BIMTEK dan SPPD pada Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 menggunakan anggaran kegiatan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada bulan Januari 2022 s/d bulan Desember 2022 serta membuat pengeluaran kas tersebut seolah-olah untuk pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada bulan Januari 2022 s/d bulan Desember 2022;

Halaman 94 dari 106 Halaman Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari total anggaran Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran sebesar Rp. 254.601.927,- (dua ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) Terdakwa Edo Rendra memerintahkan saksi Samsinar untuk menyusun laporan pertanggungjawaban dan disertai bukti dukung sebesar Rp 249.821.436 (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam) atau senilai 98.12% dari total anggaran kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a. Pembayaran Metode TU yaitu :

1. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU untuk ATK sebesar Rp 2.499.642;
2. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU untuk ATK sebesar Rp 270.244;
3. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU Bahan Cetak sebesar Rp 4.107.000;
4. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU benda pos/materai sebesar Rp 100.000;
5. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU Bahan Komputer sebesar Rp 710.000;
6. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU Makan Minum Jamuan Tamu sebesar Rp 11.100.000;
7. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU Belanja Kursus Singkat Pelatihan sebesar Rp 20.454.550;
8. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU Belanja Sewa Kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp 34.000.000;
9. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU Belanja Sewa Kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp 34.000.000;
10. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan / sewa aula sebesar Rp 19.000.000;
11. Tanggal 28 Desember 2022 metode TU sewa kamar hotel sebesar Rp 20.000.000;
12. Belanja perjalanan dinas biasa/paket meting luar kota/uang sakut peserta pelatihan Rp 37.500.000;

b. Pembayaran Metode LS yaitu;

1. 21 Desember 2022 Belanja Pakaian Penyelamatan Penerimaan sebesar Rp 53.280.000
2. 30 Desember 2022 pembayaran narasumber Rp 12.800.000

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Edo Rendra yang telah mengetahui sejak akhir bulan desember 2022 kegiatan yang dilaksanakannya



tidak sesuai dengan tahun anggarannya merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan, akan tetapi tetap melaksanakannya dan saksi Samsinar dengan dasar atas perintah dari saksi Edo Rendra seharusnya menolak karena kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan lagi karena telah melewati tahun anggaran namun tetap juga dilaksanakan dan melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban kegiatan yang sudah lewat waktu anggaran sebagaimana pencairan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2023 Terdakwa Edo Rendra, S.KM memerintahkan saksi Samsinar untuk merencanakan kegiatan perjalanan ke Kota Medan seolah-olah perjalanan ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tersebut merupakan kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2022 dan dokumentasi dari perjalanan ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tersebut digunakan sebagai data dukung untuk dokumen pertanggungjawaban kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa EDO RENDRA, S.KM bersama-sama dengan saksi Samsinar telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu perbuatan Terdakwa dalam jabatannya pada Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 menguntungkan diri sendiri atau orang lain sejumlah **Rp. 229.243.606,- (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Rupiah)** yang digunakan untuk kepentingan pribadi dengan cara menyalahgunakannya kewenangannya tidak melaksanakan kegiatan BIMTEK dan SPPD yang sesuai dengan laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah **Rp. 229.243.606,- (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Auditor Kejaksaan Tinggi Riau Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Bimtek Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 Nomor : R-489/H.VI.1/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023, dengan rincian sebagai berikut:

N O	BELANJA BARANG DAN JASA	REALISASI	RIIL	FIKTIF
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2.499.642	1.394.786	1.104.856
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	270.244	270.244	0



Diri
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4.107.000	0	4.107.000
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	100.000	100.000	0
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	710.400	488.200	222.200
6	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.100.000	0	11.100.000
7	Belanja Pakaian Penyelamatan	53.280.000	17.525.000	35.755.000
8	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.800.000	0	12.800.000
9	Belanja sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	68.000.000	0	68.000.000
10	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	19.000.000	0	19.000.000
11	Belanja Sewa Hotel	20.000.000	800.000	19.200.000
12	Belanja Kursus Singkat / Pelatihan	20.454.550	0	20.454.550
13	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-
14	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	37.500.000	0	37.500.000
TOTAL		249.821.836	20.578.230	229.243.606

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-5 (lima) tentang unsur yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa EDO RENDRA, S.KM haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara dan Denda terhadap diri Terdakwa sebagaimana Pasal 3 sesuai Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan pembayaran uang Pengganti menurut undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo, UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 diatur tentang pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti, sebagai dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya



sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa secara lengkap bunyi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimaksud adalah :

Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :

- Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut.
- Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 18 ayat (1) sub b ayat (2) (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini bukan merupakan delik inti, pasal ini untuk menentukan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa apabila dipersidangan terungkap masih terdapat kerugian keuangan negara dan dari kerugian keuangan negara tersebut terdakwa telah menikmati dan atau telah ada harta benda yang bertambah akibat dari kerugian keuangan negara tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sama dengan saksi Samsinar tersebut di atas telah merugikan keuangan Negara sejumlah **Rp. 229.243.606,- (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Auditor Kejaksaan Tinggi Riau Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Bimtek Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 Nomor : R-489/H.VI.1/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang pada intinya mengatakan bahwa besaran jumlah uang pengganti didasarkan dari besaran harta benda Terpidana yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, maka secara proporsional mengacu kepada peran yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir selaku Pengguna Anggaran Nomor: 08 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 02 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada tanggal 18 November 2022 yang ditandatangani oleh Hari Dharma Putra selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang secara objektif dari fakta-fakta yang didapatkan dari pembuktian sebagaimana analisa fakta berdasarkan keterangan saksi, ahli, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk pembayaran uang pengganti atas Kerugian Keuangan Negara/Daerah sejumlah **Rp. 229.243.606,- (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Rupiah)** sepatutnya dibebankan kepada **Terdakwa EDO RENDRA, S.KM** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir selaku Pengguna Anggaran Nomor:08 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor:02 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

(PPTK) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 bersama sama dengan saksi **Samsinar** selaku Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor:89/BPKAD/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor:64 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022, namun sebelumnya diperhitungkan terlebih dahulu bukti setor ke Nomor Rekening 11-302-0020 Bank Riau Kepri Syariah tanggal 19 Februari 2024 atas nama Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Rokan Hilir, telah dilakukan penyetoran uang senilai Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dengan tujuan Pengembalian Kerugian Negara atas kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Kegiatan Perjalanan Dinas di Lingkungan BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022, selebihnya sejumlah Rp 756.394,- (Tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) dikembalikan melalui Terdakwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan demikian kepada terdakwa tidak dibebankan lagi untuk membayar Uang Pengganti karena kerugian keuangan dan perekonomian Negara telah di pulihkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Auditor Kejaksaan Tinggi Riau Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Bimtek Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 Nomor : R-489/H.VI.1/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023, telah terjadi kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 229.243.606,- (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Rupiah) dan dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dalam Pasal 3 perbuatan Terdakwa **EDO RENDRA, S.KM** dikategorikan sebagai kategori ringan karena nilai kerugian Keuangan Negara atau perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tingkat kesalahan Terdakwa termasuk sedang sebagaimana ketentuan pasal 9 huruf a angka 2 dimana terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, dampak kesalahan terdakwa dalam perkara ini termasuk rendah dimana terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya, serta dampak perbuatan terdakwa sebagaimana pasal 10 huruf b

Halaman 100 dari 106 Halaman Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



angka 1 perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota, dan berdasarkan pasal 9 huruf c angka 2 nilai pengembalian kerugian keuangan Negara yang dilakukan terdakwa besarnya 10 % (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 4 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan Negara atau tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, maka dengan demikian terhadap diri terdakwa tetap akan dikenakan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal yang terdapat dalam Pasal 3 Juncto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa **EDO RENDRA, S.KM**, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Subsidair Penuntut Umum, maka terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman seringan-ringannya, akan Majelis pertimbangan dalam keadaan-keadaan yang meringankan nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi Secara bersama-sama yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pbenar atau pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara dan sekaligus dibebani membayar biaya perkara yang masing-masing akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

(4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 42 yang diperlihatkan dimuka persidangan sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang keadaan meringankan sebagai-berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bersama sama dengan saksi Samsinar tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Kerugian keuangan Negara telah dipulihkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

memberantas korupsi, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EDO RENDRA, S.KM** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **EDO RENDRA, S.KM** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **EDO RENDRA, S.KM** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi Secara Bersama-sama** sebagaimana didalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan pidana denda sejumlah Rp. **50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **(2) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sejumlah **Rp. 229.243.606,- (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Rupiah)**. terhadap Terdakwa **EDO RENDRA, S.KM** sejumlah **Rp. 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)** dengan memperhitungkan sejumlah Rp. 229.243.606,- *(Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Rupiah)* sesuai dengan nilai yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan selebihnya sejumlah Rp. 756.394,- *(Tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah)* dikembalikan melalui saksi Samsinar. A.Ma setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga kepada terdakwa tidak dibebankan untuk membayar Uang Pengganti;

Halaman 103 dari 106 Halaman Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor:89/BPKAD/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor:64 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Rokan Hilir TA. 2022;
 2. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Rokan Hilir selaku Pengguna Anggaran Nomor:08 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Rokan Hilir Nomor:02 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Rokan Hilir TA. 2022;
 3. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 820/BPKPSDM-MP/2019/303 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas dilingkungan Pemerintah Kab. Rokan Hilir;
 4. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 654//BP-KAD/2022 Tentang Penetapan Jumlah Dana tambahan Uang Persediaan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Rokan Hilir TA. 2022;
 5. 1 (Satu) bundel Asli Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Nomor: BKU :00289-B01 Tanggal 1 Desember 2022;
 6. 1 (Satu) bundel Asli Buku Rincian Objek Belanja Bendahara Pengeluaran TA.2022 untuk Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Nomor: BKU :00420-B01 Tanggal 28 Desember 2022;
 7. 1 (satu) bundel asli Buku Rincian obyek belanja Bendahara Pengeluaran TA.2022 untuk Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan cover Nomor: BKU :00421-B01 Tanggal 28 Desember 2022;
 8. 1 (satu) bundel asli Buku Rincian obyek belanja Bendahara Pengeluaran TA.2022 untuk Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak Nomor: BKU :00422-B01 Tanggal 28 Desember 2022;
 9. 1 (satu) bundel asli Buku Rincian obyek belanja Bendahara Pengeluaran TA.2022 untuk Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Benda Pos Nomor: BKU :00423-B01 Tanggal 28 Desember 2022;
 10. 1 (satu) bundel asli Buku Rincian obyek belanja Bendahara Pengeluaran TA.2022 untuk Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Nomor: BKU :00424-B01 Tanggal 28 Desember 2022;

11. 1 (satu) bundel asli Buku Rincian obyek belanja Bendahara Pengeluaran TA.2022 untuk Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Nomor: BKU : 00425-B01 Tanggal 28 Desember 2022;
12. 1 (satu) bundel asli Buku Rincian obyek belanja Bendahara Pengeluaran TA.2022 untuk Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Nomor: BKU :00427-B01 dan Nomor BKU:00428-B01 Tanggal 28 Desember 2022;
13. 1 (satu) bundel asli Buku Rincian obyek belanja Bendahara Pengeluaran TA.2022 untuk Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Nomor: BKU :00429-B01 Tanggal 28 Desember 2022;
14. 1 (satu) bundel asli Buku Rincian obyek belanja Bendahara Pengeluaran TA.2022 untuk Belanja Sewa Hotel Nomor: BKU :00430-B01 Tanggal 28 Desember 2022;
15. 1 (satu) bundel asli Buku Rincian obyek belanja Bendahara Pengeluaran TA.2022 untuk Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Nomor: BKU :00426-B01 Tanggal 28 Desember 2022;
16. 1 (satu) bundel asli Buku Rincian obyek belanja Bendahara Pengeluaran TA.2022 untuk Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Nomor: BKU :00431-B01 Tanggal 28 Desember 2022;
17. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pembayaran Termin 100% Belanja Pakaian Peserta Bimtek Lapangan (Pakaian Lapangan BPBD) Pada Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran di Lingkungan BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;
18. 1 (Satu) Bundel Asli Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja - Fungsional) Tahun Anggaran 2022;
19. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Makalah Bimbingan Teknis Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Di Lingkungan BPBD Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022;
20. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Untuk Pembayaran Belanja Tambah Uang (TU) BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;
21. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Nomor : 02196/SPD/ 1.05.0.00.0.00.02/2022;
22. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termin 100% Belanja Pakaian Peserta Bimtek Lapangan (Pakaian Lapangan BPBD) Pada Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam

Halaman 105 dari 106 Halaman Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Diri
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Kebakaran di Lingkungan BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;

23. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Belanja Tambah Uang (TU) BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;
24. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Belanja dan Jasa Tenaga Ahli (Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran) Pada Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran di Lingkungan BPBD Kabupaten Rokan Hilir;
25. 1 (Satu) Bundel Asli Sertifikat Bimbingan Teknis Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran di Lingkungan BPBD Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022;
26. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggung jawaban Bimtek Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2022;
27. 1 (Satu) bundel (Nomor:DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2022) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Rokan Hilir TA.2022 ;
28. 1 (Satu) Bundel Asli Jadwal dan Kurikulum Bimbingan Tekhnis;
29. 1 (Satu) Bundel asli Dokumen Pelaksana Anggaran satuan kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;
30. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
31. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 01/SPT/2023;
32. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 01/SPT/2022;
33. 1 (Satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Tugas SPPD dalam Daerah Tahun Anggaran 2022;
34. 1 (Satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Tugas SPPD luar Daerah Tahun Anggaran 2022;
35. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Rekonsiliasi Pengelola Keuangan Dengan OPD Nomor: 900/BPKAD/REKON/396;
36. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;
37. 1 (Satu) bundel Fotocopy DPPA Rincian Belanja satuan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;

Halaman 106 dari 106 Halaman Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

38. 1 (satu) bundel Fotocopy RKA Kegiatan Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana Tahun Anggaran 2022;
39. 1 (satu) bundel Fotocopy makalah Bimbingan Teknis Pembinaan Aparatur pemadam kebakaran dilingkungan BPBD Tahun Anggaran 2022;
40. 1 (satu) bundel Fotocopy kwintansi dan invoice dari PT Varino Qiansy ;
“Terlampir dalam Berkas Perkara”
41. 1 (satu) set Baju dan Topi Olahraga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
“Dikembalikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Rokan Hilir melalui Saksi Wan Budiansyah”
42. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengembalian Kerugian Negara Kegiatan Bimtek dan SPPD 2022 Nomor: 800/BPBD/II/45 Tanggal 20 Februari 2024;
“Diperhitungkan sebagai Uang Pengganti, sisa sejumlah Rp 756.394,- (Tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) dikembalikan kepada saksi Samsinar”
9. Membebani Terdakwa **EDO RENDRA, S.KM** membayar biaya perkara sebesar **Rp 7.500.000,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 oleh kami : **JONSON PARANCIS, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh : **YOSI ASTUTY, S.H.** dan **ADRIAN HASIROLAN BOGAWIJN HUTAGALUNG, SE, S.H., M.H.,** Hakim Adhoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **FITRI YENTI, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir serta Terdakwa secara teleconference dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis;

Hakim Ketua Majelis ;

YOSI ASTUTY, S.H.

JONSON PARANCIS, SH.MH.

ADRIAN H.B HUTAGALUNG, S.E.S.H.M.H.

Panitera Pengganti ,



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

FITRI YENTI, S.H.